

**PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*)
YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DALAM
PANDANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SITUBONDO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Prodi Hukum Pidana Islam



Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Devi Andriyani Rahayu Puji Astuti
NIM: S20184042

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2022**

**PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*)
YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DALAM
PANDANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SITUBONDO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh:

Devi Andriyani Rahayu Puji Astuti

NIM: S20184042

Disetujui Pembimbing

Mohamad Ikrom. S.H.I, M.Si
NUP. 201603106

UNIVERSITAS NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*)
YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DALAM
PANDANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SITUBONDO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam


Hari : Selasa
Tanggal : 08 November 2022

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum
NIP. 197403291998032001



Rohmad Agus Solihin, S.H.I.,MH
NIP. 198208222009101002

Anggota :

1. Dr. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag
2. Mohamad Ikrom, S.H.I, M.Si

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil. I
NIP. 197809252005011002

MOTTO

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿١١﴾ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ﴿١٢﴾

Artinya: Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka (Surat Al Ghasiyah Ayat 21-22)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Sepecial for Women* (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007), 592

PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan suatu bukti bahwa ilmu Allah seluas samudra akan tetapi kemampuan manusia hanyalah sebatas tetesan air dari ujung rabut. Ucapan syukur Alhamdulillah dan dengan hati yang tulus skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda dan ibunda Tercinta (Wisnu dan Rusmini) sebagai tanda kasih sayang dari peneliti dan juga sebagai ucapkan terimakasih yang tiada batasnya, karena tanpa dukungan, doa dan kasih sayang dari beliau berdua, peneliti tidak mungkin bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Tiada hal yang bisa membalas segala pengorbanan dan juga perjuangan beliau berdua, peneliti hanya bisa memberikan selemba persembahan ini.
2. Kakak tercinta beserta keluarga (Andrik dan A'yun) yang selalu mendukung dan menampingi peneliti tanpa lelah, agar peneliti bisa menggapai impian dan juga cita-citanya.
3. Adek saya tercinta (Bintang Azizatur Rohma) yang selalu mendoakan dan memberi semangat kepada peneliti agar segera menyelesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, hidayah beserta kemudahan kepada peneliti dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi. Sholawat beserta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Rosululloh Muhammad SAW.

Kerja keras beserta perjuangan yang telah peneliti lakukan, mampu mengantarkan pada sebuah keberhasilan sehingga skripsi yang berjudul “Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) yang Mengakibatkan Kematian Kematian Dalam Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Situbondo dan Hukum Pidana Islam. Tugas akhir yang ditunjukkan kepada Fakultas Syariah UIN KHAS Jember untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Sarjana Strata Satu pada Ilmu Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Pidana Islam. Keberhasilan dan kesuksesan ini penulis sangat menyadari bahwa diperoleh karena dukungan dan juga peran banyak pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr.H. Babun Suharto, S.E., M. M., sebagai Rektor UIN KHAS Jember;
2. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I., sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember;
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku ketua jurusan Hukum Islam.
4. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam;

5. Bapak Mohamad Ikrom. S.H.I, M.Si sebagai dosen Pembimbing dalam penyusunan Skripsi ini;
6. Bapak Helmi Zaki Mardiansyah, SH, M.H selaku Dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang selalu mengarahkan dan juga memberikan masukan dalam proses penyusunan skripsi ini;
7. Bapak serta Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang sudah memberikan bekal ilmu dan yang tidak pernah Lelah mengarahkan saya dari awal semester hingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh rasa syukur;
8. Semua pengarang Buku-buku/Referensi yang telah saya gunakan dan sangat membantu dalam penyusunan Skripsi ini;
9. Kepada seluruh Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, Bapak Rosihan Luthfi, S.H, Bapak Agung Putra Wiratja, S.H, M.H, Bapak I Made Muliarta, S.H, Bapak I Gede Karang, S.H, M.H dan ibu Rosihan yang telah membantu serta meyempatkan waktu untuk mempermudah proses penelitian lapang;
10. Indah wahyu Aryaningsih sahabat sekaligus saudara, yang menjadi partner berjuang dalam proses penyelesaian Skripsi ini;
11. Faishol Ziyad selaku partner berdiskusi dalam proses penyusunan Skripsi ini;
12. Sahabat sekaligus saudara saya mas Reza Pradana, Fina Fahtun, Irmayatul kinanah, Kiki Juliana, Salsabila, Rian sulastri, Khilya nafisatul, Anis Fauziah, Elok mauidatur, Faiqotul Khofifah, Zulfa faridatul, Afinda panca, Venita amanda, Kharisma Intan, Ahmad Faiz, Bagas satria, Ilham Wahyu kafi, yang

telah membantu dan memberikan semangat kepada saya dalam penyusunan Skripsi ini;

13. Teman-teman saya HPI 1 2018 tidak bisa saya sebutkan satu-satu yang telah menemani pahit manisnya proses belajar saya selama kuliah;

14. Sahabat- sahabati Organisasi PMII, HMPS HPI, DEMA-U yang telah mensupprot saya.

Peneliti belum bisa menyebutkan satu persatu orang-orang yang sangat berperan dalam penyusunan skripsi ini, dan mohon maaf peneliti belum bisa membalas segala kebaikan yang telah dilakukan sebagaimana beliau dan teman-teman berikan. Penulis selalu memanjatkan doa semoga Allah memberikan keberkahan umur serta kemudahan dalam setiap Langkah menuju kebaikan dan kemanfaatan. Aminnn....

Penyusunan skripsi ini masih belum sempurna, dengan kerendahan hati, peneliti menerima secara terbuka bila terdapat kritik serta saran yang sangat berguna untuk perbaikan-perbaikan demi terciptanya kesempurnaan penelitian dikemudian hari.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 4 Oktober 2022
Peneliti

Devi Andriyani R.P.A
NIM: S20184042

ABSTRAK

Devi Andriyani R.P.A, 2022 : Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Situbondo

Kata Kunci : Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*), Tindak Pidana , Hukum Pidana.

Masalah perbuatan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) merupakan permasalahan yang masih sering terjadi dalam masyarakat. Banyak kasus kejahatan yang terjadi, dimana para pelakunya dihakimi oleh massa karena tertangkap tangan atau tertangkap basah melakukan tindak pidana, mayoritas tindak pidana pencurian, perampokan, begal. Perbuatan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) terkadang menyebabkan hilangnya nyawa korban. Fenomena main hakim sendiri (*Eigenrichting*) menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum masih rendah dan menunjukkan bahwa masih lemahnya penegakan hukum dan keadilan.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana Konsep Perbuatan Main Hakim Sendiri (*eigenrichting*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)? 2. Bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Situbondo Terhadap Konsep Perbuatan Main Hakim Sendiri (*eigenrichting*) yang Mengakibatkan Kematian?

Tujuan Penelitian ini: 1. Untuk mengetahui Konsep Perbuatan Main Hakim Sendiri (*eigenrichting*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2. Untuk menganalisis bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Negeri Situbondo terhadap Konsep perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang mengakibatkan kematian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris (sosiologis). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi Teknik dan sumber. Kemudian sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder.

Penelitian ini memperoleh hasil yakni, 1. Konsep perbuatan main hakim sendiri dalam hukum pidana sebagaimana yang diformulasikan dalam KUHP sebenarnya tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur terkait tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*), karena bentuk perbuatan yang dilarang atau diharuskan disertai dengan ancaman pidananya dalam KUHP tersebut hanya berisi rumusan-rumusan secara garis besarnya saja. Sehingga dalam konsep KUHP perbuatan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) ini dikaitkan dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 351 ayat (3) KUHP, dengan dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun dan selama-lamanya 12 tahun penjara. 2. Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Situbondo terhadap Konsep perbuatan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) yang mengakibatkan kematian dalam KUHP selalu menggunakan pasal 170 ayat (1) KUHP dan pasal 351 ayat (3) KUHP. Akan tetapi pada kenyataannya perbuatan tersebut masih sering dilakukan oleh masyarakat, dan masih belum memberikan efek jera. Apabila dikaji lebih mendalam dan dilihat dari unsur-unsur perbuatan tersebut seharusnya lebih memberatkan dan mampu memberikan efek jera terhadap para pelaku, agar tidak semakin banyak yang melakukan perbuatan tersebut. Sehingga dimasa mendatang tidak menutup kemungkinan Hakim akan melakukan terobosan hukum dalam mengenakan ketentuan pasal selain pasal 170 KUHP dan 351 KUHP. Sangat dimungkinkan sekali pasal dimaksud adalah pasal yang erat kaitannya dengan kejahatan terhadap nyawa yang direncanakan atau pembunuhan berencana yaitu, Pasal pembunuhan berencana termaktub dalam pasal 340 KUHP, dikarenakan ada niatan dan alat yang digunakan oleh pelaku main hakim sendiri sangat memenuhi unsur alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan berencana.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Karangka Konseptual	14
1. Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting)	14
2. Pengertian Hakim	17
3. Hukum Pidana.....	27

BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian	34
C. Subyek Penelitian	34
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Analisis Data	38
F. Keabsahan Data	38
G. Tahap-tahap Penelitian	39
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	41
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	41
1. Sejarah Pengadilan Negeri Situbondo.....	41
2. Visi serta Misi Pengadilan Negeri Situbondo	43
3. Motto Pengadilan Negeri Situbondo.....	43
4. Struktur Pengadilan Negeri Situbondo	45
5. Makna Lambang Peradilan	46
6. Hakim Pengadilan Negeri Situbondo.....	48
B. Penyajian Data dan Analisis	50
1. Konsep Perbuatan Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrechting</i>) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	51
2. Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Situbondo Terhadap Konsep Perbuatan Main hakim sendiri (<i>eigenrichting</i>) yang menyebabkan kematian.	59

C. Pembahasan Temuan.....	66
1. Konsep Perbuatan Main Hakim Sendiri (<i>eigenrichting</i>) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	66
2. Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Situbondo Terhadap Konsep Perbuatan Main hakim sendiri (<i>eigenrichting</i>) yang menyebabkan kematian	69
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
Lampiran-lampiran	
3. Pernyataan Keaslian Tulisan	
4. Suratq Izin Penelitian	
5. Surat Selesai Penelitian	
6. Metode Wawancara	
7. Jurnal Penelitian	
8. Biodata Hakim	
9. Dokumentasi	
10. Biodata Penulis	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak manusia dilahirkan, manusia sudah berteman dengan manusia yang lain, saling berhubungan baik, sehingga memunculkan pemahaman pada diri manusia, jika kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada sesuatu ketentuan yang sebagian besar diataai oleh masyarakat. Hubungan antara manusia serta masyarakat diatur oleh serangkaian nilai- nilai serta kaidah-kaidah yang disebut dengan hukum.² Dalam sejarah keberadaan dan peradaban manusia, hukum senantiasa menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari perwujudan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan serta kemanusiaan.

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagai negara hukum, maka konsekuensinya adalah bahwa segala sesuatu harus berdasarkan hukum, artinya hukum sudah menetapkan apa yang wajib dilakukan serta apa yang tidak boleh dilakukan. Intinya hukum ditetapkan dalam rangka meraih keseimbangan dalam setiap hubungan yang terdapat dalam masyarakat. Dengan demikian, setiap perbuatan yang dilakukan oleh warga negara atau hubungan dalam masyarakat tidak dibenarkan bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum telah secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara

² Muhammad Randi Ramli, 2014, “*Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Imigran di Makassar (Tahun 2012-2013)*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 12

Republik Indonesia di Pasal 1 Ayat (3). Pernyataan mengenai eksistensi Indonesia sebagai negara kesejahteraan dimaknai melalui tugas pemerintah dalam menggapai tujuan negara yang termaktub dalam Alinea ke-4 UUD NRI 1945. Adapun tujuan yang dimaksud ialah perlindungan terhadap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, menjamin kemajuan kecerdasan dari masyarakat, serta turut aktif dalam pelaksanaan ketertiban global. Pengupayaan tujuan tersebut dilaksanakan melalui pembangunan yang dilakukan bertahap serta berkesinambungan dalam program jangka pendek, menengah, hingga panjang.

Ketertiban hukum dalam kehidupan masyarakat Indonesia tentu sangat berlawanan dengan keinginan masyarakat Indonesia, karena pada realitanya hukum pidana dalam masyarakat selalu menjumpai permasalahan baru bersamaan dengan perkembangan modus operandi kejahatan. Banyak kasus kejahatan yang terjadi, dimana para pelakunya dihakimi oleh massa karena tertangkap tangan atau tertangkap basah melakukan tindak pidana, mayoritas tindak pidana pencurian, perampokan, copet, begal. Tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang dilakukan oleh massa di berbagai kota di Indonesia, terkadang menyebabkan kematian korban main hakim sendiri (*eigenrichting*). Fenomena main hakim sendiri menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum masih rendah. Banyaknya kasus main hakim sendiri (*eigenrichting*) oleh massa menunjukkan bahwa masih lemahnya penegakan hukum dan keadilan.³

³ Ismu Gunaidi, Jonaedi Efendi. 2016. *Cepat & Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 54

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memberikan pelarangan dan konsekuensi yang didapatkan atas tindakan main hakim sendiri. Tindak pidana main hakim sendiri yang menciderai UUD 1945 diatur secara khusus dalam KUHP membuktikan Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur segala tindakan termasuk tindak pidana seperti main hakim sendiri. Tindak pidana *eigenrichting* dalam KUHP belum diatur secara khusus secara eksplisit, melainkan dapat diteliti dari unsur-unsur pasal yang terkait. Pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan dapat menjadi pasal dasar pelaporan terhadap tindakan main hakim sendiri. Meskipun dalam pasal 351 KUHP, tidak secara gamblang menyebutkan kata main hakim sendiri melainkan menggunakan kata penganiayaan. Namun, unsur-unsur di dalamnya dapat dikaitkan dengan perbuatan dari main hakim sendiri.⁴ Lebih spesifik, tindak pidana main hakim sendiri telah sesuai dengan unsur-unsur di dalam pasal 170 KUHP mengenai penganiayaan secara bersama-sama di muka umum, dengan ancaman hukuman selama-lamanya penjara 5 tahun 6 bulan.⁵

Fenomena sosial yang berkaitan dengan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) akhir-akhir ini sering terjadi, contohnya kasus perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang terjadi di Kabupaten Situbondo, desa kayuputih, kecamatan panji. Zainal abidin di hakimi oleh sejumlah warga persaudaraan setia hati terate (PSHT), karena peristiwa pencabutan bendera merah putih yang digunakan konvoi oleh anggota PSHT di larang, sehingga

⁴ R. Soesilo, *Pasal 351 penganiayaan*, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Bogor: Politeia, 1995), 244

⁵ R. Soesilo, *Pasal 170 Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Bogor: Politeia, 1995),146

terjadilah perbuatan main hakim sendiri yang mengakibatkan luka-luka berat, akan tetapi tidak sampai menghilangkan nyawa zainal abidin.⁶

Menurut Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Timur⁷ kategori politik dan keamanan di Jawa Timur tahun 2014 sampai dengan 2016 presentase terhadap tindak pidana terlapor serta tindak pidana yang selesai, ditemukan perbedaan signifikan dengan jumlah pidana terlapor yang lebih banyak dari tindak pidana yang telah selesai secara prosedural. Menurut data tersebut, kemungkinan main hakim sendiri sebagai penyelesaian dapat menjadi penyebab lebih sedikitnya tindak pidana yang selesai melalui jalur kepolisian. Apalagi dengan perkembangan zaman yang memicu percepatan informasi, salah satunya terhadap berita mengenai main hakim sendiri.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dipandang penting oleh penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul: ***Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Situbondo***

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian di dalam penelitian kualitatif dipahami dengan sebutan fokus kajian. Bagian ini, merupakan penyajian masalah yang diteliti berdasarkan landasan akademik di latar belakang sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang, maka fokus kajian dalam penelitian ini adalah:

⁶ Erik erianto, *kronologi hingga penetapan perbuatan yang dilakukan oleh warga dikabupaten situbondo*, <https://m.liputan6.com/surabaya/read/4329529>, diakses tanggal 10 November 2022

⁷ BPS Provinsi Jawa Timur, *Presentase Jumlah Tindak Pidana Yang Diselesaikan menurut Kabupaten/kota di Jawa Timur 2014-2016*, <https://jatim.bps.go.id>, diakses tanggal 24 september 2022.

1. Bagaimana Konsep Perbuatan Main Hakim Sendiri (*eigenrichting*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?
2. Bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Situbondo Terhadap Konsep Perbuatan Main Hakim Sendiri (*eigenrichting*) yang Mengakibatkan Kematian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah suatu gambaran tentang arah yang hendak dituju dalam melakukan suatu penelitian. Tujuan penelitian wajib mengacu kepada masalah- masalah yang sudah dirumuskan lebih dahulu.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Konsep Perbuatan Main Hakim Sendiri (*eigenrichting*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Untuk menganalisis bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Negeri Situbondo terhadap Konsep perbuatan main hakim sendiri (*eigenrechting*) yang mengakibatkan kematian.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini memiliki kontribusi yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaannya dapat berupa kegunaan yang memiliki sifat teoritis dan kegunaan yang bersifat praktis seperti kegunaan bagi penulis, instansi, dan juga bagi masyarakat pada umumnya. Kegunaan penelitian harus secara realistis, dari uraian tersebut maka disusunlah sebuah manfaat penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dapat menambah wawasan berfikir serta ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya dalam hal tindak kriminal main hakim sendiri (*eigenrichting*), yang dikaji melalui pandangan hukum pidana nasional dan hukum pidana islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk memecahkan masalah praktis. Biasanya manfaat praktis tidak hanya untuk satu obyek tetapi berguna untuk lebih dari satu obyek diantaranya:

a. Manfaat bagi peneliti

Menambah wawasan dan membuka cakrawala berfikir penulis mengenai pengetahuan dan keterampilan dalam penulisan karya ilmiah yang lebih khusus dibidang tindak kriminal main hakim sendiri (*eigenrichting*), yang menyebabkan kematian dalam pandangan Hukum Pidana Nasional

b. Manfaat bagi UIN KHAS Jember

Diharapkan dapat memberi kontribusi dan bisa menjadi referensi dalam mengembangkan keilmuan khususnya dalam bidang tindak kriminal main hakim sendiri (*eigenrichting*), yang menyebabkan kematian dalam pandangan hukum pidana nasional

c. Manfaat bagi masyarakat

Salah satu bentuk mediator dan gerakan keilmuan yang berfungsi sebagai khazanah keilmuan yang bisa dibaca dan telaah oleh

masyarakat secara umum agar masyarakat mampu menyerap pengetahuan secara radikal dan unuversal dalam aspek keilmuan yang terutama lebih khusus kepada tindak kriminal main hakim sendiri (*eigenrichting*).

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan konsekuensi dimana mencorakkan sebuah pandangan penelitian ini.⁸ Bertujuan untuk memperjelas kesalahpahaman proposal ini dan juga memudahkan dalam menelaah. Adapun definisi istilah pengertian ini sebagai berikut:

1. Pengertian Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*)

Main hakim sendiri atau dalam istilah hukum dikenal dengan *Eigenrichting* berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai penghakiman orang lain di muka umum tanpa mengindahkan hukum yang telah ada, baik dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran, atau metode lainnya.⁹ *Eigenrichting* dalam ilmu hukum merupakan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) atau bisa juga disebut dengan aksi sepihak.¹⁰ Istilah dari main hakim sendiri berakar dari terjemah *Eigenrichting* dalam Bahasa belanda yang memiliki definisi sebagai metode main hakim sendiri terhadap pengambilan hak tanpa memperdulikan hukum, dilakukan tanpa sepengetahuan dari ortoritas maupun alat kekuasaan pemerintah. Istilah main hakim sendiri dapat

⁸ Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah". (IAIN JEMBER,2020), 45

⁹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: GhaliaIndonesia,1986),167

¹⁰ Kiki Kristanto, "Perbuatan *Eigenrichting* (Main Hakim sendiri) dalam Perspektif hukum Pidana", *Jurnal Morality*, Vol. 2, No. 2, (Palangka raya: Universitas Palangka Raya, 2015)

dipahami pula sebagai proses penghukuman suatu pihak tanpa melewati prosedur yang legal. Perbuatan main hakim sendiri berkaitan dengan pelanggaran hak-hak orang lain hingga tidak diperbolehkan karena perbuatan ini mengindikasikan rendahnya kesadaran terhadap hukum.¹¹

2. Pengertian Hakim

Hakim memiliki pengertian sama dengan *qadhi* yang berarti memutus. Sedangkan secara bahasa hakim adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutus perkara, sedangkan secara syara' pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat-menggugat dalam bidang perdata.¹²

Pengertian hakim menurut Broto yaitu "*Konkretisasi hukum dan keadilan yang abstrak menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan dibumi untuk menegakkan hukum dan keadilan*".¹³

3. Pengertian Kematian

Kematian ialah kenyataan biologis, akan tetapi kematian juga mempunyai ukuran sosial serta ukuran psikologis. Secara biologis kematian ialah berhentinya proses kegiatan yang dilakukan oleh badan, dan memiliki karakteristik dengan fungsi otak, detak jantung, tekanan aliran darah yang berhenti, dan diakhir dengan terhentinya proses pernafasan. Ukuran sosial dari kematian berkaitan dengan sikap yang

¹¹ Andi Hamzah, "*Kamus Hukum*" (Jakarta: GhaliaIndonesia,1986),167

¹² Wildan Suyuti, *Kode Etik Hakim.*, 56

¹³ Aloysius Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya ,1997),2

terjadi sebelum kematian, lokasi proses sebelum dan sesudah bagi kematian seseorang.¹⁴

4. Hukum Pidana

Hukum pidana adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau secara khusus ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Secara etimologi, hukum pidana (*strafrecht*) terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu: “Hukum (*recht*) yang berarti aturan atau ketentuan yang berlaku dan mengikat dalam kehidupan masyarakat, pidana (*straf*) berarti penderitaan yang sengaja dibebankan oleh Negara kepada yang terbukti melakukan tindak pidana”.¹⁵

Dalam hukum positif, kata “tindak pidana” merupakan terjemah dari istilah bahasa Belanda “*strafbaarfeit*”, namun pembentuk undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai “*strafbaarfeit*”. Perkataan “*feit*” itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*” sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahawa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.¹⁶

¹⁴ Hartini.N. 2007. *Dead and Dying*. Kematian dan Proses Menuju kematian.

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002),25

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2014),15

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan yang diawali dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan ialah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.¹⁷ Dalam sistematika pembahasan ini penulis menguraikan tentang bagian skripsi hubungannya dengan antar-antar bagian tersebut secara sistematis.

Bab I: berisi tentang gambaran umum, dimulai dengan pendahuluan yang berisi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II: berisi uraian tentang kajian Pustaka yang meliputi, penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan dengan Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Yang Mengakibatkan Kematian dalam Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Situbondo

Bab III: Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan yang terdapat dalam penelitian ini, sehingga mendapat hasil yang akurat dan dapat dipercaya.

Bab IV: Penyajian data dan analisis yang memuat gambaran umum dari lokasi penelitian.

Bab V: berisi kesimpulan yang merupakan bab akhir dari semua isi penelitian, yang menguraikan kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran dan kritikan terkait dengan pokok pembahasan penelitian.

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2018), 48.

BAB II

TIJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini mempunyai tujuan untuk memperoleh bahan komparatif, referensi, serta agar mengetahui keaslian peneliti ini. Kajian terdahulu ini dilakukan untuk menghindari persamaan dengan peneliti lain. Sebagai bukti autentik maka perlunya peneliti mencantumkan beberapa penelitian tersebut, yakni sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian Arinda Yefa Pratiwi (2019), “Tindak Pidana Main Hakim Sendiri yang Mengakibatkan Kematian Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor: 235/pid.B/2017/PN.Brd).”

Penelitian Arinda Yefa Pratiwi menggunakan metode penelitian hukum normative, yakni penelitian hukum doctrinal yang mana sumber yang digunakan adalah sumber-sumber data sekunder saja, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana terkemuka.¹⁸

Hasil penelitian Arinda Yefa Pratiwi bahwa terkait tindak pidana main hakim sendiri yang menyebabkan kematian dalam pandangan Islam dianggap sebagai suatu bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia. Perspektif hukum Islam terhadap Putusan Nomor: 235/ Pid.B/ 2017/ PN Brb tersebut menyatakan bahwasanya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tidak sesuai dengan hukum Islam, sebab hanya menjatuhkan

¹⁸ Seojono, Abdurrohman, *Metodologi penelitian suatu pemikiran dan penerapan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), 56.

hukuman 1 tahun 4 bulan penjara. Dalam hukum Islam, hukuman terhadap seseorang yang melakukan perbuatan tersebut mendapat hukuman berupa Qishash, jika mendapatkan maaf dari keluarga korban maka orang tersebut mempunyai kewajiban membayar *Diyat Mughalladzah* pada keluarga yang menjadi korban atas perbuatan tersebut. Hukuman tersebut diberikan karena perbuatan tersebut termasuk dalam pembunuhan semi disengaja.¹⁹

2. Hasil Penelitian Rudy Fadhilah (2019), “Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) di wilayah Polres Bantul.”

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian lapangan (*Field research*) dengan jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Penelitian Rudy Fadhilah memakai pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber primernya berupa hasil wawancara dengan kepolisian Reserse kriminal Polres Bantul, Data sekundernya berupa buku-buku, undang-undang, skripsi, jurnal.²⁰

Hasil penelitian Rudy Fadhilah yakni Kepolisian Bantul mempunyai kebijakan terhadap Pelaku berupa penyidikan melalui pencatatan data serta meminta keterangan-keterangan. Penyidikan tersebut dilakukan disesuaikan dengan hukum acara pidana dengan memperhatikan asas-asas kemanfaatan dan keadilan. Untuk para pelaku diberikan Shcok Theraphy dan ditindak untuk kepentingan umum. Untuk korban, pihak

¹⁹ Arinda Yefa Pratiwi, *Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) yang Mengakibatkan Kematian Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor: 235/pid.B/2017/PN.Brd)*, (Jakarta:2019).

²⁰ Rudy Fadhilah, *Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) di wilayah Polres Bantul*, (Yogyakarta:2019).

polisi melakukan pengamanan dan penanganan. Sedangkan untuk wilayah tempat kejadian perkara juga dikondusifkan oleh pihak polisi, dan bagi masyarakat umum diberikan Penyuluhan Terpadu dan Penyuluhan Insidental sebagai upaya untuk mengatasi perbuatan main hakim sendiri.

3. Hasil Penelitian Masykur- Fahriy (2019), “Perbuatan Main Hakim Sendiri pada Masyarakat Kecamatan Parigi Desa Manibahol Dusun Patirok Kabupaten Gowa (Perspektif Hukum Pidana Islam).”

Penelitian ini mengguankan metode penelitisan yuridis empiris, Pendekatan penelitiannya berupa yuridis, sosiologi, teologinormatif. Sumber datanya berupa data primer dan sekunder. Pengumpulan datanya melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.²¹

Hasil penelitian Masykur- Fahriy yakni: 1) Tindakan seseorang yang melakukan tindakan main hakim sendiri disebabkan oleh faktor emosional, ikut-ikutan, kurang kurangnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, dan faktor situasi. 2) Upaya yang dilakukan penegak hukum untuk mencegah terjadi tindakan main hakim sendiri dengan memberikan pemahaman hukum pada masyarakat, melakuakn perbaikan pelaksanaan sistem hukum, perbaikan sistem kerja, dan tugas penegak hukum wajib dijalankan sesuai dengan lembaga hukum dan UU yang berlaku. 3) Dalam Islam implementasi hukum pada masyarakat yang main hakim sendiri tercantum di dalam al-Qur’an Surah Al-Ma’idah/5:45 dan Hadits Rasulullah Saw.

²¹ Masyural- Farhiy, Perbuatan Main Hakim Sendiri pada Masyarakat Kecamatan Parigi Desa Manibahol Dusun Patirok Kabupaten Gowa (Perspektif Hukum Pidana Islam), (Makasar:2019)

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Arinda Yefa Pratiwi	Tindak Pidana Main Hakim Sendiri yang Mengakibatkan Kematian Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor:235/pid.B/2017/PN.Brd)	Penelitian ini Mengkaji Tentang Perbuatan Main Hakim Sendiri yang mengakibatkan Kematian	Berbedanya terletak pada objek penelitian skripsi ini menggunakan pandangan Hakim Situbondo. Sedangkan Penelitian Terdahulu menganalisis Putusan PN.Brd.
2.	Rudy Fadhilah	Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) di Wilayah Polres Bantul.	Meneliti perihal Pengakan Hukum terhadap Tindakan main hakim sendiri (Eigenrichting)	Perbedaan dari penelitian terdahulu yakni terletak pada unsur yang menyebabkan kematian. Penelitian terdahulu melakukan penelitian tanpa adanya unsur yang menyebabkan kematian.
3.	Masykur Fahriy	Perbuatan Main Hakim Sendiri pada Masyarakat Paringi Desa Manibahol Dusun Patirok Kabupaten Gowa (Perspektif Hukum Pidana Islam)	Memiliki persamaan Mengkaji Perbuatan Main Hakim Sendiri	Berbedanya subjek atau tempat penelitian. Skripsi ini menggunakan subjek penelitian di Pengadilan Negeri Situbondo. Sedangkan Penelitian Terdahulu Subjeknya adalah Desa Manibahol Dusun Patirok Kabupaten Goa.

B. Kajian Teori

1. Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting)

Perbuatan Main hakim sendiri (*Eigenrichting*) yaitu peradilan yang dilakukan oleh massa kepada korban. Dalam hal ini telah terjadi pergeseran nilai-nilai kemanusiaan dan tidak menunjukkan penyesalan

bahkan merasa puas jika ada kejahatan yang dihakimi massa.²²

Definisi main hakim sendiri (*Eigenrichting*) menurut KBBI yaitu melakukan penghakiman terhadap seseorang tanpa peduli dengan hukum yang ada.²³ Tindakan main hakim sendiri dalam bahasa internasional disebut dengan *Sreet Justice* yang berarti keadilan jalanan yang merupakan suatu tindakan kekerasan yang cenderung dilakukan secara massa kepada pelaku kejahatan yang tertangkap tangan.²⁴ Namun jika diartikan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) yaitu mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, untuk menghukum suatu pihak tanpa melalui proses yang sesuai hukum.²⁵ Terjadinya kasus main hakim sendiri (*Eigenrichting*) sebagai salah satu bentuk perbuatan melanggar hukum yang dapat berakibat kesemua pihak baik hukum, penegak hukum maupun masyarakat.²⁶

Main hakim sendiri (*Eigenrichting*) sama halnya dengan kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum (*lawless erowds*). Menurut Soerjo Soekanto *lawless erowds* dibagi menjadi dua, yakni:

- a. Kerumunan yang bertindak emosioanl (*acting mobs*), biasanya dilakukan oleh kumpulan orang yang merasa hak-hak mereka diinjakinjak.

²² Wartiningsih, *Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting)*, *Rechtidee*, Vol 12 No 2, Desember 2017, 171

²³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mainhakimsendiri>.

²⁴ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2002), 63.

²⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, 167

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty 2020), 5

- b. Kerumunan yang bersifat immoral (*immoral crowds*), seperti orang-orang yang mabuk.²⁷

Tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) terjadi disebabkan orang-orang tersebut merasa sepenanggungan dan saling membutuhkan sehingga saat mengetahui ada pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan langsung menghakimi pelaku tersebut tanpa berpikir panjang.

Ada beberapa hal yang perlu dipelajari terkait pemahaman perbuatan main hakim sendiri (*Eigenrichting*):

- a. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum didefinisikan oleh Scholten sebagaimana diikuti Abdurrahman, S.H. ialah, “*tidak lain dari pada suatu kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat kepada hukum*”.²⁸ Berdasarkan pernyataan tersebut, ada batasan pengertian tentang kesadaran hukum yaitu pengetahuan, penghayatan dan ketaatan terhadap hukum. Mengenai kasus main hakim sendiri, maka jika ada orang yang tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya melanggar maka setiap masyarakat memiliki kewajiban untuk saling memberi tahu. Maka dari itu semua orang memiliki tanggung jawab atas apa yang dilakukannya.

- b. Kontrol Sosial

Kontrol sosial diartikan sebagai suatu proses mempengaruhi orang – orang agar bertingkah laku sesuai dengan apa yang diharapkan

²⁷ Soerjono Sekanto, *Sosiologi suatu pengantar*, cet 48, (PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta,2017),161

²⁸ Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), 106

masyarakat.²⁹ Pengendalian social mempunyai peran penting dalam kasus tindakan main hakim sendiri untuk mewujudkan agar peraturan ditaati oleh masyarakat berikut juga dengan larangannya dapat dijauhi oleh masyarakat.

c. *Social Engineering* (Rekayasa Sosial)

Hukum sebagai rekayasa sosial merupakan fenomena yang menonjol pada abad ke duapuluh ini. Saat ini hukum harus melihat ke depan dan membuat perubahan-perubahan agar masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud, dalam hal ini hukum melakukan perubahan sosial.³⁰ Agar hukum dapat bekerja sesuai dengan fungsinya, maka di sinilah peran masyarakat juga dibutuhkan. Masyarakat harus menyerahkan permasalahan atau konflik yang dialaminya kepada para penegak hukum untuk dicarikan solusinya.³¹ Perbuatan main hakim sendiri tentu menimbulkan kerugian berupa munculnya rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada para penegak hukum.

2. Pengertian Hakim

Kunci utama penerapan sistem peradilan satu atap di Indonesia adalah terciptanya lembaga peradilan yang mandiri didukung oleh tenaga hakim yang berwawasan luas, integritas moral yang tinggi dan mandiri, serta dijamin keselamatan dan kesejahteraannya.³²

²⁹ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1979), 122-123.

³⁰ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Masalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), 81

³¹ Wartiningih, *Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Terjadinya Pencurian Sapi di Madura*, *Rechtidee*, Vol. 12, 175.

³² Ahmad Mujahidin, *Peradilan Atap Indonesia* (Bandung: IKAPI, 2007), 163

- a. Pengertian hakim menurut UU No. 48 Tahun 2009 adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.³³
- b. Dalam pasal 1 ayat (3) UU No. 50 Tahun 2009, yang dimaksud hakim adalah hakim pada Pengadilan Agama dan hakim pada Pengadilan Tinggi Agama. Dan pengertian hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman. Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta pelaksanaan tugas hakim ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung. Pembinaan dan pengawasan umum tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.³⁴

Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, hakim harus memahami ruang lingkup dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan. Setelah memahami tugas dan kewajibannya, selanjutnya hakim harus berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya.³⁵

³³ Pasal 1 ayat (5) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁴ Pasal 1 ayat (3) UU No. 50 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

³⁵ Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Aditama,2007),12

a. Syarat- syarat Hakim

Adapun syarat-syarat hakim menurut para ahli Para ahli memberikan syarat-syarat sebagai seorang hakim diantaranya sebagai berikut:

- 1) Laki-laki merdeka.
- 2) Berakal (mempunyai kecerdasan), bijaksana, mampu mendapatkan penjelasan dan menanggapi sesuatu yang musykil.
- 3) Beragama Islam, hal ini karena jika hakim yang tidak beragama Isla, tidak boleh memutus perkara orang muslim. Selain itu, keislaman menjadai syarat untuk menjadi saksi atas seorang muslim.
- 4) Adil, hakim harus memiliki sikap adil, jauh dari perkara yang haram, serta selalu berperilaku jujur dan berkata benar saat ia sedang marah maupun tenang.
- 5) Mengetahui pokok-pokok dan cabang-cabang hukum.
- 6) Mendengar, melihat, dan tidak bisu. Hal ini karena jika hakim tidak memenuhi syarat ini maka tidak dapat menyebut putusan yang dijatuhkannya, tidak dapat mendengar keterangan para pihak maupun tidak dapat melihat orang-orang yang berperkara.³⁶

b. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.³⁷

Kode etik Hakim harus dipegang dalam menjalankan profesi sebagai hakim dimanapun berada karena kode etik hakim

³⁶ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*.,25.

³⁷ Wildan Suyuti, *Kode Etik Hakim*.,109

mengatur nilai-nilai moral dan kaidah penuntun perilaku hakim.³⁸

Penegakan keadilan adalah tujuan akhir seorang Hakim. Disebut sebagai Keadilan ilahi karena hakim memutus dengan didahului mengucap *Bismillahirrahmanirrahim*, demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai contoh dari etika profesi, kode etik hakim adalah "*The 4 Commandments for juged*" menurut Socrates yaitu:

- 1) *To hear courteously* (mendengar dengan sopan, beradap)
- 2) *To answer wisely* (menjawab bijaksana, arif)
- 3) *To consider soberly* (mempertimbangkan tak terpengaruh)
- 4) *To dicide impartially* (memutus tidak berat sebelah)

Dalam literatur sejarah islam di bidang peradilan, cara-cara pemeriksaan, pembuktian, di sana juga mengungkap tentang etika profesi, kode etik seorang Hakim, yakni:

- 1) Menyamaratakan kedudukan semua pihak (para pihak) dalam majelis.
- 2) Selalu mengusahakan perdamaian yang bersengketa, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau sebaliknya.³⁹

Adapun Kode etik dan pedoman perilaku hakim di antaranya adalah:

- 1) Adil
- 2) Jujur

³⁸ Wildan Suyuti, *Kode Etik Hakim*.,14

³⁹ Wildan Suyuti, *Kode Etik Hakim*.,14

- 3) Arif dan Bijaksana
- 4) Mandiri
- 5) Berintegritas Tinggi
- 6) Bertanggungjawab
- 7) Menjunjung Tinggi Harga Diri
- 8) Disiplin yang Tinggi
- 9) Profesional.⁴⁰

c. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.⁴¹

Hakim menurut pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, ialah hakim pada Mahkamah Agung dan peradilan di bawah lingkungan peradilan umum, militer, dan tata usaha negara, serta hakim khusus yang berbeda dalam lingkungan peradilan tersebut. Penjatuhan pidana yang dilakukan oleh Hakim harus berdasarkan pada tujuan pemidanaan. Tujuan yang dimaksud dapat ditinjau dari aspek filosofis penjatuhan pidana tersebut, dan teori-teori tersebut lahir didasarkan pada persoalan alasan kejahatan harus dikenai sanksi pidana. Teori yang dimaksud adalah Teori Absolut (*teori pembalasan*) yang diklaim sebagai pandangan paling klasik terkait konsepsi pemidanaan. Karena kejahatan dapat menyebabkan pada korban, maka pelaku harus diberikan pula penderitaan sebagai

⁴⁰ <http://www.mitrahukum.org/kode-etik-dan-pedoman-kehakiman/>, diakses tanggal 20 Desember 2014.

⁴¹ Supriadi, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 109.

bentuk pembalasan.

- 1) Menurut teori retributif, setiap kejahatan yang dibuat haruslah diikuti pidana, tidak ada pengecualian. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dari dijatuhkannya pidana melainkan cukup dilihat ke masa depan.⁴²
- 2) Teori relatif (*teori Tujuan*), dalam teori ini pertahanan tertib masyarakat menjadi dasar dalam pidana. Maka dari itu tujuan pidana yang sebenarnya ialah mencegah supaya kejahatan tersebut tidak terulang lagi.⁴³
- 3) Pidana memiliki tujuan yang mengandung manfaat, jadi pidana dilakukan bukan semata-mata hanya memberikan pembalasan kepada pelaku kejahatan. Maka dalam teori ini, suatu pidana dijatuhkan bukan karena pelaku kejahatan melainkan karena tujuan pidananya yaitu agar pelaku tersebut tidak melakukan kejahatan yang berulang.⁴⁴
- 4) Teori gabungan, menitikberatkan kombinasi teori absolut dan realif. Menurut teori ini, tujuan pidana adalah untuk pembalasan pelaku dan juga memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁴⁵ Dasar hukumnya terletak pada kejahatan itu sendiri dan tujuan dari pada hukum.

⁴² Wirjono Prodjokoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1989),23.

⁴³ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987),34.

⁴⁴ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), 25

⁴⁵ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Subakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, (Jakarta: PT. Sofmedia, 2010),98.

d. Tugas dan Wewenang Hakim

Berikut adalah tugas-tugas hakim dalam menjalankan persidangan:

- 1) Melakukan penetapan hasil sidang perkara dengan acara biasa.
- 2) Melakukan penetapan terdakwa ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau diubah jenis penahanannya.
- 3) Melakukan tanggungjawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatangani sebelum sidang selanjutnya.
- 4) Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.
- 5) Menyiapkan dan menandatangani naskah putusan lengkap untuk ucapan.
- 6) Wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan.
- 7) Menghubungi BISPAA agar menghindari persidangan dalam hal terdakwa masih dibawah umur.
- 8) Memproses permohonan grasi.
- 9) Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap keadaan dan perilaku narapidana yang berada dalam Lembaga permasyarakatan serta melaporkan kepada Mahkamah Agung.⁴⁶

Berikut kewenangan hakim yang telah ditentukan oleh

KUHAP:

- 1) Pasal 20 ayat (3) yaitu untuk kepentingan pemeriksaan hakim

⁴⁶ [http:// pn-tangerang.go.id/index.php/profil/tupoksi/hakim.Tugas](http://pn-tangerang.go.id/index.php/profil/tupoksi/hakim.Tugas) Pokok dan Fungsi (Hakim), 10 Agustus 2022.

di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

- 2) Pasal 31 ayat (1): atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.
- 3) Pasal 154 ayat (6): hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.
- 4) Pasal 170 ayat (1): mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. Ayat (2): hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.
- 5) Pasal 174 ayat (2): apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.
- 6) Pasal 223 ayat (1): jika hakim memberi perintah kepada

seorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang, hakim dapat menunda pemeriksaan perkara sampai pada hari sidang yang lain.

e. Hakim Sebagai Penegak Keadilan

Menegakan keadilan (*gerech'tigheid*) merupakan salah satu dari tugas seorang hakim, dan bukan bertugas untuk kepastian hukum (*rechtsze'kerheid*). Keadilan yang dimaksud bukanlah keadilan menurut bunyi perkataan undang-undang semata (*let'ternechten der wet*), akan tetapi keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal ini yang menjadi alasan ketika hakim memutuskan suatu perkara selalu didahului dengan ucapan “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan hal ini maka keputusan hakim selain berdasarkan undang-undang juga harus sesuai dengan ketulusan hati nuraninya dengan tidak mencari keuntungan atas dirinya sendiri.

Atas hal itu, maka dibuatlah keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1994 tentang Repelita ke-16 bidang hukum yang di dalamnya ditegaskan bahwa hakim untuk selalu mengambil keputusan berdasarkan hukum dan berdasarkan keyakinan yang seadil-adil dan sejujur-jujurnya dengan mengingat akan kebebasan yang dimilikinya dalam memeriksa dan memutuskan perkara.

Meskipun demikian, dalam kenyataannya tidak semua

memahami dan menyadari hal tersebut hingga banyak terjadi ketidakadilan dan ketidaktenaran dalam masyarakat. Hal itu yang menjadi alasan mereka menolak jika putusan hakim didasarkan pada suara hati nurani dan mengabaikan ketentuan formal dalam perundang-undangan. Dalam hal ini yang dimaksud suara hati nurani adalah suara hati nurani untuk kepentingan masyarakat banyak bukan untuk kepentingan pribadi hakim maupun kepentingan orang lain yang memiliki akses pada kekuasaan.

Dalam ungkapan Satjipto Raharjo, hati nurani yang dimaksud disini adalah hati nurani sosial yang mencerminkan bahwa hukum tidak berada dalam keadaan hampa sosial (*social vacuum*).⁴⁷ Sedangkan Liek Wilarji menggunakan istilah hati nurani untuk mendeskripsikan tanggung jawab masyarakatnya.⁴⁸

Dalam konteks pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa ada kemungkinan seorang hakim menggunakan hati nuraninya untuk menilai perundang-undangan yang ada agar dapat diterapkan pada kasus-kasus konkret.⁴⁹

Jadi, berempati terhadap kesengsaraan rakyat akibat pelecehan hukum merupakan suatu keharusan bagi hakim. Untuk itu, para hakim yang merupakan pemuka masyarakat agar

⁴⁷ Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, (PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007),51

⁴⁸ Liek Wilarjo, *Realita dan Desiderata*, Duta Wacana University Press, Salahtiga, 1990, 281

⁴⁹ Liek Wilarjo, 281

meletakkan telinganya di atas jantung masyarakat sehingga mendengar detak jantung rakyat. Dengan begitu dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

3. Hukum Pidana

Rumusan definisi apa sebenarnya hukum pidana itu sampai saat ini para ahli hukum/para sarjana hukum mendapati penjelasan yang berbeda-beda, sebagaimana definisi hukum, baik secara sistematis, begitu pula dalam mengartikan apa hukum pidana itu.⁵⁰ Namun demikian dari berbagai pengertian tersebut pertalian yang sama sehingga definisi tersebut dapat kita pahami.

a. Definisi Hukum Pidana menurut para ahli

Moeljatno mendefinisikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan juga aturan untuk:

- 1) Menentukan tindakan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, beserta ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan unsur-unsur larangan dalam sebuah tindakan agar dapat dijatuhi dengan hukuman yang telah ditentukan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana penanganaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁵¹

⁵⁰ Helmi Zaki Mardiansah, *Buku Hukum Pidana*, <http://digilip.uin.khas.ac.id/id/eprint/2996>, 2021, diakses pada tanggal 15 November 2022

⁵¹ Moeljitno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka cipta,1993),1

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana yang dimana terdiri dari norma- norma yang berisi keharusan serta larangan yang sudah dikaitkan dengan sanksi berbentuk hukuman, ialah sesuatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian bisa juga dikatakan, kalau hukum pidana itu ialah sesuatu norma- norma yang memastikan terhadap tindakan- tindakan yang mana melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan suatu terdapat suatu keharusan untuk melaksanakan sesuatu serta dalam keadaan- keadaan bagaimana yang bisa dijatukan untuk tindakan tersebut.⁵²

Oleh karena itu, hukum pidana diartikan sebagai ketentuan hukum atau undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang dan ancaman hukuman bagi yang melanggar larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa hukum pidana mempunyai tempat yang berbeda dalam sistem hukum, karena hukum pidana tidak menetapkan normanya sendiri, tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum yang lainnya.⁵³ Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas.⁵⁴ Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

⁵² P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru,1984),1-2

⁵³ M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, (Jakarta: Sinar Grafika,2015),3

⁵⁴ Asas Legakitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap peristiwa pidana (delik/tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatannya.

b. Tujuan Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan individu atau hak-hak individu dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sejalan dengan falsafah Pancasila yang dapat membawa manfaat yang sama bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, hukum pidana Indonesia berusaha untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu:⁵⁵

1) Tujuan hukum pidana sebagai hukum sanksi

Tujuan ini bersifat konseptual dan berusaha menetapkan adanya sanksi pidana. Jenis dan hukuman kejahatan serta dasar penyelesaian tindak pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana, akan tetapi bisa dibaca semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

2) Tujuan pemberlakuan sanksi pidana bagi yang melanggar hukum, tujuan ini bersifat pragmatis dan jelas bahwa tindakannya adalah

kebutuhan dan permasalahan yang timbul akibat pelanggaran hukum dan orang yang melanggar hukum. Tujuan ini merupakan wujud dari tujuan awal.

Oleh karena itu, tujuan hukum pidana ditulis agar setiap orang mengetahui tindakan atau perbuatan apa yang dilarang atau tidak, serta ancaman hukuman dan hal-hal lain. Oleh karena itu, diharapkan hak asasi dan kesejahteraan setiap orang akan terjamin. Peraturan tertulis akan mejadi pedoman bagi masyarakat, yang

⁵⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 7

akan melahirkan kepastian hukum serta dapat menghindarkan masyarakat dari kesewenang-wenangan.

Berdasarkan dengan tujuan pidana sebagaimana telah disebutkan secara garis besar di atas, munculah beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori Pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan.

1) Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.⁵⁶ Teori pembalasan ini menyetujui pemidanaan karna seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan “ *Fiat justitia ruat coelum*” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika.

Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.⁵⁷

⁵⁶ Leden Marpaung SH, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 105

⁵⁷ Erdianto Efendi, SH. M.Hum, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2011),142

2) Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “ hanya dengan mengadakan ancaman pidana, pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan pemjatuhan pidana kepada si penjahat”.⁵⁸

Mengenai tujuan – tujuannya itu terdapat tiga teori yaitu : untuk menakuti, untuk memperbaiki , dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut :⁵⁹

a) Untuk menakuti

Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat – beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

b) Untuk memperbaiki

Hukum yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

⁵⁸ Erindianto, SH. M.Hum, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2011),142

⁵⁹ Erindianto, SH. M.Hum, 142

c) Untuk Melindungi

Tujuan pemidanan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasangkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang-orang yang berbuat jahat tersebut.

Dengan demikian dalam teori tujuan ini yang tertua adalah tero pencegahan umum yang mana didalamnya tertuang teori yang bersifat menakut – nakuti. Pengertian dari teori ini yaitu bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang diamana nantinya hukuman itu sebagai sebuah contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana mereka akan mendapatkan sebuah imbalan berupa hukuman sehingga mereka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut.

3) Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.⁶⁰ Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat. Adapun teori

⁶⁰ Niniek Suparni, S.H, *Eksistensi Pidana Denda Sistem Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika,2007),19

gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:⁶¹

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat.
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

Jadi menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalasan kepada penjahat dengan tujuan menjaga tata tertib hukum agar supaya dimana masyarakat ataupun kepentingan umum dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan.



⁶¹ Drs. Adami Chazaw, SH, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: Grafindo, 2002), 162

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan muatan deskripsi mengenai pendekatan penelitian yang diungkapkan oleh peneliti ini, untuk memperoleh data ada beberapa metode yang dapat dilakukan, yakni sebagai berikut :

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis pendekatan pada penelitian ini menggunakan yuridis empiris (sosiologi). Yaitu hukum sebagai gejala sosial yang empiris dimana sifatnya dikaji karena menimbulkan pengaruh dan akibat ke berbagai aspek kehidupan social.⁶² Penelitian hukum yuridis empiris menggunakan bahan kepustakaan sebagai data sekunder untuk awalnya yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih Pengadilan Negeri Situbondo sebagai lokasi untuk melakukan penelitian. Ada beberapa alasan mengapa peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Situbondo, salah satunya adalah sudah ada beberapa hakim yang sudah bersedia untuk diwawancarai terkait dengan penelitian ini.

C. Subyek Penelitian

Peneliti menggunakan *key informan* dalam mengumpulkan data. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dari orang yang dianggap paling banyak mengetahui terkait penelitian yang sedang dilakukan. Data dalam penelitian

⁶² Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2004), 133.

ini adalah semua data dan informasi yang diperoleh dari informan yang dianggap paling mengetahui dengan jelas tentang fokus penelitian yang akan diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber data adalah informan yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun beberapa sumber data yang dibutuhkan oleh peneliti, yaitu:

1. Data Primer

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari sumber yang utama dengan prosedur atau teknik perician data menggunakan instrumen khusus yang dirancang sesuai tujuannya.⁶³ Peneliti akan menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara sebagai data yang akan diteliti pada tugas akhir skripsi berikut. Dan dalam hal ini penulis mendapatkan keterangan secara langsung dari:

- a. Ketua Pengadilan Negeri situbondo
- b. Hakim Pengadilan Negeri Situbondo

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber bacaan yang relevan dengan sumber data primer. Data Sekunder merupakan semua tentang hukum yang sudah di publikasi atau pun publikasi yang bersifat ilmiah dan berkaitan dengan penelitian ini.

- a. Buku Hukum, Jurnal Hukum, Skripsi, Tesis.
- b. Internet dan Website

⁶³ Syaifuddin Azwar, *Motode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Prlajar,2005),36

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah penggabungan dari berbagai sumber data yang telah ada. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya dan jawab antara informan dan peneliti yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka secara langsung mendengarkan informasi-informasi atau keterangan yang dibutuhkan.⁶⁴ Tujuan dari wawancara adalah untuk mengetahui tindakan dan lokasi, kondisi masyarakat dan kejadian yang terjadi.

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah metode wawancara terstruktur. Pada bagian "*in-dept interview*", dimana pelaksanaannya lebih bebas dari pada wawancara terstruktur. Tujuan dari permasalahan ini adalah untuk mendapatkan persoalan yang lebih terbuka.

Dalam penelitian ini wawancara dilaksanakan dengan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo dan Hakim Pengadilan Negeri Situbondo.

Adapun yang menjadi narasumber adalah:

Tabel 3.1
Narasumber Penelitian

No	Nama	Keterangan
1.	Rosihan Luthfi, S.H	Hakim Pengadilan Negeri Situbondo
2.	A.A Putra Putra Wiratjaya, S.H. M.H	Hakim Pengadilan Negeri Situbondo
3.	I Gede Karang Anggayasa, S.H, M.H	Hakim Pengadilan Negeri Situbondo
4.	I Made Muliarta, S.H	Hakim Pengadilan Negeri Situbondo

⁶⁴ Cholid Narbuko dkk, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hlm.83

Dalam wawancara ini diharapkan memperoleh

- a. Pemahaman tentang konsep main hakim sendiri (*Eigenrichting*).
- b. Proses menangani atau memutus perkara perbuatan main hakim sendiri (*Eigenrichting*).
- c. Cara mengatasi perbuatan main hakim sendiri (*Eigenrichting*).

2. Metode Observasi

Metode observasi adalah cara pengumpulan data secara sistematis dan sengaja, yakni mengadakan pengamatan dan pencatatan atas gejala yang sudah diteliti dengan melibatkan diri dalam latar yang sedang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengetahui langsung apa yang terjadi di lapangan tentang perbuatan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) yang menyebabkan kematian.

- a. Observasi non-partisipan, yakni: peneliti tidak terlibat langsung pada kegiatan obyek diobservasi;
- b. Observasi yang terstruktur, yakni: pada pelaksanaan observasi peneliti berpedoman pada yang sudah disiapkan. Data yang di peroleh ialah:
 - 1) Situasi dan kondisi lingkungan Pengadilan Negeri Situbodo
 - 2) Proses pelaksanaan penegakan hukum di Pengadilan Negeri Situbomdo

3. Metode Dokumentasi

Pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu pengumpulan sumber data yang sudah terkumpul.⁶⁵ Dokumentasi termasuk bagian dari cara untuk menyediakan dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat,

⁶⁵ Rianto Adi, *Metodologi penelitian social dan hukum* (kajarta: Granit,2004), 118.

pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui dokumentasi pribadi subjek penelitian, catatan khusus dan yang lain yang berkaitan dengan penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang interaktif, yaitu merupakan metode yang lebih menekankan pada pencarian makna sesuai dengan kenyataan. Metode ini akan menghasilkan data berupa analisis pernyataan dan data yang dihasilkan berupa deskriptif terkait subjek yang sedang dipelajari. Penelitian ini diawali dengan pemeriksaan pada data yang sudah dikumpulkan, yang kemudian akan dianalisis menggunakan metode kualitatif.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber data untuk menentukan keabsahan data. Triangulasi adalah teknik yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data dari tiga sudut yang berbeda. Data triangulasi juga merupakan penggunaan dari berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, observasi, dan sebagainya. Teknik Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ada dua cara yaitu yang pertama menggunakan Triangulasi sumber, dengan cara membandingkan perolehan data pada teknik yang berbeda-beda dalam fenomena yang sama. Kedua, menggunakan Triangulasi dengan metode, yaitu membandingkan perolehan data dari teknik pengumpulan data yang sama dari sumber yang berbeda.⁶⁶

⁶⁶ M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 93.

G. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini menjelaskan rencana dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, hingga tahap penulisan laporan. Tahap yang kita perlu lakukan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu pra lapangan, tahap pekerjaan dan tahap analisis

1. Tahap pra lapangan
 - a. Menyusun rancangan penelitian
 - b. Memilih lapangan penelitian
 - c. Menentukan fokus penelitian
 - d. Konsultasi fokus penelitian
 - e. Menghubungi lokasi penelitian
 - f. Mengurus perizinan
 - g. persoalan etika penelitian
2. Tahap Penelitian Lapangan
 - a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
 - b. Memasuki lokasi lapangan
 - c. mencari sumber data yang telah ditentukan berdasarkan objek penelitian
 - d. Pengumpulan data
 - e. Menganalisa data dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah ditetapkan

3. Tahap Akhir Penelitian Lapangan
 - a. Penarikan kesimpulan
 - b. Menyusun data yang telah ditetapkan
 - c. Kritik dan saran



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Lokasi Pengadilan Negeri Situbondo beralamat di Jl. Panglima Besar Sudirman No.97, Karangasem, Patokan, Kec.Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312. Untuk memahami keadaan yang ada di lokasi penelitian serta guna memperoleh gambaran yang bagus mengenai objek penelitian yakni:

1. Sejarah Pengadilan Negeri Situbondo


Pengadilan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan sistem peradilan dalam bentuk penyidikan, persidangan, dan putusan. Proses peradilan di pengadilan adalah forum publik dan dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dan mencari keadilan dalam kasus perdata, perburuhan, administrasi dan pidana. Setiap orang mempunyai hak yang sama, yaitu membawa perkaranya ke pengadilan, menyelesaikan perselisihan dan mencari perlindungan di pengadilan bagi mereka yang dituduh melakukan tindak pidana.

Sejarah Pengadilan Negeri Situbondo pada awalnya terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto Situbondo, awalnya bangunan tersebut masih menunjukkan bangunan kuno, namun secara fisik telah menunjukkan renovasi seiring dengan perkembangan zaman seharusnya sebagai bangunan kuno harus mendapatkan perhatian khusus dan seharusnya

dinyatakan sebagai cagar budaya. Ditinjau dari aspek arsitekturnya bangunan tersebut sama dengan bangunan disekitarnya, yang masih menunjukkan arsitektur pada zaman Belanda. Biasanya semua bangunan Belanda masih menyisakan prasasti tentang tahun pembangunannya. sekarang telah dibangun menjadi gedung Kantor Pengadilan Agama Situbondo. Meskipun demikian belum bisa memastikan bahwa Pengadilan Negeri Situbondo sudah ada sejak zaman Belanda, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut.

Meskipun demikian, di Pengadilan Negeri Situbondo yang berada di Jalan Jaksa Agung Suprpto Situbondo masih ditemukan berbagai dokumen berbahasa Belanda menunjukkan tahun 1900. Tahun dokumen yang ditemukan tidak serta merta diartikan bahwa Pengadilan Negeri Situbondo sudah ada sejak tahun tersebut. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo seluas 729,77 M² atau 160.38,5 Km² atau meliputi semua kecamatan dikabupaten Situbondo terdiri dari 17 Kecamatan dan 135 Desa / kelurahan, dengan jumlah penduduk tahun 2019 sebanyak 682.978 Jiwa, Semula Kantor Pengadilan Negeri Situbondo berada di jalan Jaksa Agung Suprpto dan. Pada tanggal 15 September 1984 Kantor Pengadilan Negeri Situbondo pindah ke kantor yang baru berada di PB. Sudirman No 97 Situbondo, seluas 7715 M² dan bangunan berlantai dua Luas bangunan Lantai satu I seluas 753 M² dan Lantai dua seluas 153 M², Tanah dan bangunan tersebut, yang pada saat itu Kantor baru dan diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jatim

yang dijabat Bpk Charis Soebiyanto, SH.



Gambar 4.1
 Peta Administratif Kab. Situbondo

2. Visi serts Misi Pengadilan Negeri Situbondo

Visi: “Terwujudnya Pengadilan Negeri Situbondo yang Agung”

Misi:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Situbondo
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Situbondo
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Situbondo

3. Motto Pengadilan Negeri Situbondo

Semangat, Akuntabel, Netral, Transparant, Rajin dan Inovatif. 5R merupakan suatu program untuk mengorganisir dan mengelola lingkungan

kerja agar teratur dan bersih dan terawat dengan baik serta meningkatkan kepedulian hakim dan para pegawai Pengadilan Negeri Situbondo agar rasa memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaannya. 5R Terdiri dari Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin.

- a. **Ringkas**, mengatur dan memilah segala sesuatu sesuai dengan tempatnya serta memindahkan barang antara yang diperlukan dan tidak diperlukan.
- b. **Rapi**, menyimpan dan meletakkan barang yang baik dan **benar** agar dapat dipergunakan atau dicari dengan mudah walau dalam keadaan mendesak.
- c. **Resik**, membersihkan lingkungan kerja serta merapikan barang dari sampah dan kotoran.
- d. **Rawat**, menjaga dan memelihara lingkungan kerja yang mudah rapi dan bersih agar menjadi standarisasi.
- e. **Rajin**, **membentuk** kebiasaan disiplin terhadap standar dan aturan dalam lingkungan kerja.

4. Struktur Pengadilan Negeri Situbondo

Ketua

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H

Wakil Ketua

Putu Endru Sonata, S.H., M.H

Panitra

Arifkie, S.H.,M.H

- Panitra Muda Perdata

Fery Irawan S.H

- Panitra Muda Pidana

Muzdalifah, S.H

- Panitra Muda Hukum

Abd. Mukti, S.H

HAKIM

I Gede Anggayasa, S.H., M.H

Rosihan Luthfi, S.H

Anak Agung Putra, S.H.,M.H

Putu Bima Indra S.H

I Made Muliarta, S.H

I Nyoman Agus, S.H.,M.H.,M.MT

Sekretaris

Sutoto Winarno, S.H

- Sub.Bagian Perencanaan

H.Iwan Mulyono, S.H

- Sub. Bagian Kepegawaian

Anang Mardianto S.H

- Sub. Bagian Umum

Intan Mustiks, S.H

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAI ACHMAD SIDDIQ
LEMBER

5. Makna Lambang Peradilan



- a. GARIS TEPI 5 (lima) garis yang melingkar pada sisi luar lambang menggambarkan 5 (lima sila dari pancasila)
- b. TULISAN Tulisan “PENGADILAN NEGERI SITUBONDO” yang melingkar diatas sebatas garis lengkung perisai bagian atas menunjukkan Badan, Lembaga pengguna lambang tersebut.
- c. LUKISAN CAKRA Dalam cerita wayang (pewayangan), cakra adalah senjata Kresna berupa panah beroda yang digunakan sebagai senjata” Pamungkas” (terakhir). Cakra digunakan untuk memberantas ketidakadilan. Pada lambang Pengadilan Negeri Tanjungkarang, cakra tidak terlukis sebagai cakra yang sering/banyak dijumpai misalnya cakra pada lambang Kostrad, lambang Hakim, lambang Ikahi dan lain-lainnya yakni berupa bentuknya cakra, dalam keadaan “diam” (statis), tetapi cakra yang terdapat pada Lambang Pengadilan Negeri Situbondo terlukis sebagai cakra yang (sudah) dilepas dari busurnya. Kala cakra dilepas dari busurnya roda panah (cakra) berputar dan tiap ujung (ada delapan) yang terdapat pada roda panah (cakra) mengeluarkan api. Pada lambang Pengadilan Negeri Tanjungkarang cakra dilukis sedang

berputar dan mengeluarkan lidah api (Belanda: vlam). Cakra yang rodanya berputar dan mengeluarkan lidah api menandakan cakra sudah dilepas dari busurnya untuk menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Jadi pada lambang Pengadilan Negeri, cakra digambarkan sebagai cakra yang “aktif”, bukan cakra yang “statis”.

- d. PERISAI PANCASILA Perisai Pancasila terletak ditengah-tengah cakra yang sedang menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Hal itu merupakan cerminan dari pasal 1 UU Nomor 14 tahun 1970 jo. pasal 1 UU Nomor 4 tahun 2004 yang rumusannya berbunyi:” Kekuasaan Kehakiman adalah Kekasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”
- e. UNTAIAN BUNGA MELATI Terdapat 2 (dua) untaian bunga melati masing-masing terdiri dari atas 8 (delapan) bunga melati, melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian bawah, 8 (delapan) sifat keteladanan dalam kepemimpinan (hastabrata).
- f. SELOKA” DHARMMAYUKTI” Pada tulisan “dharmmayukti” terdapat 2 (dua) huruf M yang berjajar. Hal itu disesuaikan dengan bentuk tulisan” dharmmayukti” yang ditulis dengan huruf Jawa. Dengan menggunakan double M, huruf “A” yang terdapat pada akhir kata “dharma” akan dilafal sebagai “A” seperti pada ucapan kata

“ACARA “, “DUA” “LUPA” dan sebagainya. Apabila menggunakan 1 (satu) huruf “M”, huruf “A” yang terdapat pada akhir kata “dharmma” memungkinkan dilafal sebagai huruf “O” seperti lafal “O” pada kata “MOTOR”, “BOHONG” dan lain-lainnya. Kata “DHARMMA” mengandung arti BAGUS, UTAMA, KEBAIKAN. Sedangkan kata “YUKTI” mengandung arti SESUNGGUHNYA, NYATA. Jadi kata “DHARMMAYUKTI” mengandung arti KEBAIKAN/KEUTAMAAN YANG NYATA/ YANG SESUNGGUHNYA yakni yang berujud sebagai KEJUJURAN, KEBENARAN DAN KEADILAN.

6. Hakim Pengadilan Negeri Situbondo

- a. Nama : ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH.
 NIP : 196811181996031002
 Pangkat/Gol/TMT : IV/c Pembina Utama Muda 2020-04-01
 Tempat Tgl. Lahir : SIDOARJO 18-Nov-1968
 Jabatan/TMT : Ketua 2020-11-23
 Pendidikan : S.1 UNIVERSITAS SUNAN GIRI
 SURABAYA
- b. Nama : PUTU ENDRU SONATA, S.H., M.H.
 NIP : 197704162000121001
 Pangkat/Gol/TMT : IV B Pembina TK. I 2021-04-01
 Tempat Tgl. Lahir : DENPASAR 16-Apr-1977
 Jabatan/TMT : WAKIL KETUA 2022-02-25
 Pendidikan : S 2 UNIVERSITAS JEMBER
- c. Nama : I GEDE KARANG
 ANGGAYASA, S.H.,M.H.
 NIP : 197607132002121001

- Pangkat/Gol/TMT : IV/a Pembina 2019-04-01
 Tempat Tgl. Lahir : KARANG ASEM 13-Jul-1976
 Jabatan/TMT : Hakim 2021-11-01
 Pendidikan : S.2 UNISMA MALANG
- d. Nama : ROSIHAN LUTHFI, S.H
 NIP : 197701132002121003
 Pangkat/Gol/TMT : IV/a Pembina 2021-04-01
 Tempat Tgl. Lahir : GRESIK 13-Jan-1977
 Jabatan/TMT : Hakim 2020-12-17
 Pendidikan : S.1 UNIVERSITAS AIRLANGGA
- e. Nama : ANAK AGUNG PUTRA
 WIRATJAYA, S.H,M.H
 NIP : 198002042007041002
 Pangkat/Gol/TMT : III/d Penata TK. 1 2019-04-01
 Tempat Tgl. Lahir : DENPASAR 04-Feb-1980
 Jabatan/TMT : Hakim 2020-05-27
 Pendidikan : S.2 Universitas Mahendradatta Denpasar
- f. Nama : PUTU DIMA INDRA, S.H
 NIP : 197912092007041001
 Pangkat/Gol/TMT : III/d Penata TK. 1 2019-04-01
 Tempat Tgl. Lahir : BULELENG 09-Dec-1979
 Jabatan/TMT : Hakim 2020-08-18
 Pendidikan : S.1 UNIVERSITAS UDAYANA
- g. Nama : I MADE MULIARTHA, S.H
 NIP : 198203142008051001
 Pangkat/Gol/TMT : III/d Penata Tk. 1 2020-10-01
 Tempat Tgl. Lahir : DENPASAR 14-Mar-1982
 Jabatan/TMT : Hakim 2021-02-08
 Pendidikan : S.1 UNIVERSITAS UDAYANA
- h. Nama : DR. I NYOMAN AGUS HERMAWAN,
 S.H., M.H.,M.MT.

NIP : 197608132009121004
Pangkat/Gol/TMT : III/d Penata TK. I 2021-04-01
Tempat Tgl. Lahir : DENPASAR 13-Aug-1976
Jabatan/TMT : Hakim 2021-11-05
Pendidikan : S.3 UNIVERSITAS UDAYANA

B. Penyajian Data dan Analisis

Mengkaji pengolahan data yang telah didapat di Pengadilan Negeri Situbondo, mengenai perbuatan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) yang mengakibatkan kematian. Dimana data tersebut didapat peneliti melalui wawancara sebagai metode untuk mendapatkan data yang objektif. Selain itu peneliti juga menggunakan metode observasi dan dokumentasi sebagai penunjang.

Penyusunan dalam analisis data ini, peneliti terlebih dahulu mengumpulkan semua data. Sesudah data dikumpulkan selanjutnya data dianalisis menggunakan metode guna untuk memberi pemaparan serta penafsiran. Sesudah data dianalisis selanjutnya disimpulkan secara induktif yaitu simpulan khusus ke kesimpulan umum.

Maka, bisa dihindari salah pengambilan simpulan yang hendak menjadi fakta guna melihat bagaimana proses perbuatan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) yang mengakibatkan kematian, dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pandangan Hakim Pengadilan Negeri Situbondo.

1. Konsep Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Konsep perbuatan main hakim sendiri dalam KUHP, karena adanya dugaan seseorang melakukan tindak pidana tanpa berpikir, tindakan tersebut dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan tuduhan tanpa alat bukti, walaupun memang terbukti tidak harus dihakimi ataupun dilakukan penganiayaan, kekerasan dan perusakan. Perbuatan main hakim sendiri dapat diartikan sebagai pembalasan personal yang menganggap kejahatan sebagai persoalan pribadi atau keluarga tanpa ada campur tangan penguasa.⁶⁷ Kejahatan tersebut justru semakin marak dan berakibat pada kerusakan harta benda maupun jiwa. Kejahatan kekerasan oleh Sanford H. Kadish, didefinisikan sebagai:⁶⁸

“all types of illegal behavior, either threatned or actual that result in the demage or destruction of property or in the injury or death of an individual”.

Pengertian di atas menjabarkan bahwa kejahatan kekerasan adalah tindakan yang melawan hukum berbentuk tindakan konkrit, yang berakibat kerugian hingga kematian. Sedangkan menurut Roeslan Saleh, mengemukakan hakikat penentuan garis hukum pidana ada dua proses sebagai berikut:⁶⁹

⁶⁷ Fathul Achmadi Abby, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*, (Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016),19.

⁶⁸ Sanford H Kadish dikutip dalam Nyoman Serikat Putra Jaya, *Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindakan Anarkis Dan Main Hakim Sendiri Dalam Masyarakat*, Makalah Seminar Kecenderungan Tindakan Anarkis dan Main Hakim Sendiri dalam Masyarakat, Tegal, 22 Agustus 2000, 3.

⁶⁹ Roeslan Saleh, 5

- a. Segala prevesi, yakni bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi sebagai upaya untuk pertahanan kelestarian hidup bersama melalui pencegahan kejahatan.
- b. Segala pembahasan, yakni bahwa hukum pidana juga disebut penentuan hukum, yakni koreksi serta reaksi yang bersifat tindak hukum.

Pidana ialah suatu perlindungan bagi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan hukum, di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana dapat diterima dalam masyarakat.⁷⁰ Hukum pidana menilai fungsi-fungsi tertentu, seperti melindungi kepentingan umum dan masyarakat dari tindak pidana. Selain itu juga mencegah seseorang melakukan maupun mengulang tindak pidana, menciptakan perdamaian, serta memberikan pemahaman dan mendidik kepada masyarakat agar menjadi manusia yang mentaati hukum.

Ketertiban menjadi tujuan pokok hukum, untuk membentuk manusia yang teratur. Perlu adanya kepastian dalam interaksi masyarakat untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat.⁷¹ Dengan adanya hukum pidana, diharapkan dapat berperan dalam menanggulangi tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*). Ada tiga komponen dasar dalam Hukum pidana yakni perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, serta pidana.⁷²

Konteks perbuatan main hakim sendiri dalam hukum pidana

⁷⁰ Roeslan Saleh, 5

⁷¹ Mochtar Kusumaatmafja. Op.Cit., 3-4

⁷² Nyoman Serikat Putra Jaya, Op.Cit., 9.

sebagaimana yang diformulasikan dalam KUHP sebenarnya tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur terkait tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*), karena bentuk perbuatan yang dilarang atau diharuskan disertai dengan ancaman pidananya dalam KUHP tersebut hanya berisi rumusan-rumusan secara garis besarnya saja. Akan tetapi jika ditinjau dari rumusan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP, ada beberapa ketentuan meskipun secara tidak langsung mengatur terkait tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) sebagai perbuatan yang dilarang, tetapi secara kasuistis memuat ketentuan yang dapat dipakai sebagai landasan dalam menegakkan hukum atas kasus *Eigenrichting* oleh para penegak hukum.⁷³

Berdasarkan perbuatan (formil) dan akibat perbuatan (materiil) yang ditimbulkan dari perilaku *Eigenrichting*, maka dalam KUHP ada beberapa ketentuan yang dapat dikenakan terhadap para pelaku *Eigenrichting*, sebagai berikut:

a. Pasal 170 KUHP tentang kekerasan:

1) Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang tua atau barang, diancam dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.

2) Yang bersalah diancam

Ke-1, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

⁷³ Fathul Achmadi Abby, Op.Cit., h.97-98

Ke-2, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.

Ke-3, dengan pidana paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Pasal ini mengancam pidana terhadap perbuatan yang “terang terang” dan dengan tenaga bersama menggunakan “kekerasan”, terhadap orang atau barang. Pasal ini juga mengandung pidana yang akan diterima oleh pelaku kekerasan jika terdapat akibat berupa luka-luka, luka berat dan juga kematian pada korban kekerasan tersebut.

Dipandang dari penataan dalam KUHP, pasal 170 terletak pada Buku II tentang kejahatan Bab V tentang kejahatan terhadap ketertiban umum. Artinya, pasal *a quo* mengatur mengenai tindakan yang melanggar ketertiban umum. Sehingga, tindakan melukai atau bahkan menjadi penyebab terbunuhnya seseorang, serta adanya kerusakan barang bukanlah sasaran dari tindakan *a quo* melainkan kedudukannya sebagai pemberatan saja.⁷⁴

Unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatan main hakim sendiri dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

1) Barang siapa

Unsur barang siapa merupakan subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana. Dengan menggunakan kata barang

⁷⁴ Soterio E.M. Maudoma, *Pengunaan Kekerasan Secara Bersama Dalam Pasal 170 dan pasal 358 KUHP*, Lex Crimen, Vol 4 No 6, Agustus 2015, 67

siapa mengandung arti bahwa siapa saja dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP ini. Pembatasannya,

pertama-tama yaitu bahwa subjek atau pelaku itu haruslah manusia, karena dalam sistem KUHP apa yang dinamakan korporasi ataupun badan hukum belum diterima sebagai subjek/pelaku tindak pidana. Menurut Mahrus Ali, “subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (natuurlijk person). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia”.

2) Dengan Terang/terangan

Unsur dengan terang-terangan/secara terbuka (openlijk) berarti perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum. Hal ini dikemukakan oleh beberapa pendapat yaitu menurut P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, Hoge Raad di negeri Belanda dalam beberapa putusannya memutuskan bahwa tindak pidana ini merupakan “kekerasan yang dilakukan secara terbuka dan karenanya menyebabkan terganggunya ketertiban umum”. Kutipan-kutipan sebelumnya menunjukkan bahwa unsur dengan terang-terangan/secara terbuka (openlijk) berarti perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum, sehingga menyebabkan terganggunya ketertiban umum, di mana jika perbuatan dilakukan di tempat sunyi, termasuk di jalan raya

tetapi tidak ada orang lain yang hadir di situ, maka Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak dapat diterapkan.

3) Dengan tenaga secara bersama-sama

Menurut J.M. van Bemmelen, “Kita sudah berurusan dengan ‘tenaga bersama’ apabila dua orang turut melakukan suatu perbuatan”. Demikian juga menurut Noyon, “subyek ini sudah memenuhi syarat jika ada dua orang (atau lebih)”. Jadi, baik J.M. van Bemmelen berpendapat bahwa dua orang sudah cukup untuk memenuhi unsur ini.

b. Pasal 351 KUHP tentang pelaku pelanggaran hukum pidana, menyebutkan bahwa:

- 1) Ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah bagi pelaku penganiayaan.
- 2) Ancaman penjara paling lama lima tahun bagi pelaku perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Ancaman penjara paling lama tujuh tahun bagi pelaku kekerasan hingga berakibat pada kematian.
- 4) Penganiayaan disamakan dengan merusak Kesehatan secara sengaja.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini juga termasuk tindak pidana.

Penganiayaan adalah tindakan hukum yang dilakukan secara disengaja yakni dilakukan secara sadar dan dikehendaki oleh pelaku

yang dapat berakibat. Seseorang yang menjadi korban mengalami kesakitan, terluka, bahkan kematian namun dalam hal ini tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dapat disebut sebagai penganiayaan.⁷⁵

Unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatan main hakim sendiri dalam pasal 351 ayat (3) KUHP.

1) Barang siapa

Yang dimaksud barang siapa disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana.

2) Dengan Sengaja

Bahwa jika dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah “dengan sengaja” maka menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas, sehingga pengertian dengan sengaja dikehendaki dan insyafi.

3) Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan kematian

Bahwa menurut doktrin hukum pidana menafsirkan penganiayaan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luyka pada tubuh orang lain, dimana dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut.

- a) Adanya Kesengajaan
- b) Adanya perbuatan

⁷⁵ F. Mulky, *Tindak Pidana Penganiayaan*, <http://repository.unpas.ac.id> diakses pada tanggal 10 juli 2020

- c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), misalnya sakit pada tubuh atau luka pada tubuh.

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan dan ketiga berupa unsur objektif. Ketentuan terhadap adanya perbuatan tindakan main hakim sendiri harus dilihat secara kasuistis karena tidak semua ketentuan yang ada dapat diterapkan pada kasus tersebut. Struktur masyarakat Indonesia ini yang secara umum dikategorikan dalam struktur masyarakat organik, hal ini adalah bentuk kemajuan pembangunan yang dicapai oleh masyarakat Indonesia yang membuat norma hukum yang dianut sifatnya lebih restrititif. Tindakan Main hakim sendiri masuk dalam kategori penerapan hukum yang berkarakteristik solidaritas mekanik. Hal ini membuat kemajuan zaman dan implementasi pelaksanaan hukum menjadi tidak selaras yang selanjutnya masuk dalam kategori penyimpangan.⁷⁶

Jadi dapat disimpulkan dalam KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini tidak terdapat secara khusus pasal atau aturan yang mengatur mengenai perbuatan main hakim sendiri tersebut. Namun, pelaku perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dapat dihukum sesuai dengan perbuatannya dan dijerat dengan pasal-pasal yang berkaitan halnya dengan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) tersebut.

⁷⁶ Fathul Acmedi Abby, Op.Cit.,13.

2. Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Situbondo Terhadap Konsep Perbuatan Main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang menyebabkan kematian.

Perbuatan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) adalah tindakan sewenang-wenang terhadap orang lain, mengambil wewenang tanpa menghormati hukum, dan kehendaknya sendiri untuk melakukan sesuatu yang dapat melukai orang lain bahkan menyebabkan kematian. Perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang menyebabkan kematian merupakan kejahatan terhadap jiwa, sehingga harus ada hukuman bagi yang melakukannya. Terkait perbuatan main hakim sendiri, peneliti melaksanakan wawancara kepada Bapak Rosihan Lutfhi S.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Situbondo:

“Perihal kasus perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang terjadi di Pengadilan Negeri Situbondo setiap tahunnya selalu ada. Main hakim sendiri (*eigenrichting*) hampir sama dengan penganiayaan, akan tetapi perbedaannya terletak pada beberapa hal, yaitu main hakim sendiri biasanya dilakukan berkelompok, tidak sendirian. Akan tetapi penganiayaan bisa dilakukan sendirian. Kemudian penganiayaan bisa terencana, akan tetapi main hakim sendiri biasanya secara spontanitas. Yang dimana keduanya bisa mengakibatkan luka sedang, luka ringan, dan juga luka berat. Penegakan hukumnya terhadap pelaku perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dapat dilihat fakta hukum didalam persidangan dari keterangan para saksi, dan terdakwa di hubungkan dengan barang bukti yang diperoleh kesesuaian, yang pada akhirnya di pergunakan oleh hakim untuk memutus seberapa berat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Kemudian yang menjadi alasan hakim dalam meringankan atau memberatkan dalam memutus perkara bagi pelaku perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dapat berupa keadaan yang melatar belakangi kenapa terdakwa melakukan tindak pidana, baik alasan Psikologi maupun sosial yang dihadapi oleh terdakwa”.⁷⁷ Dalam

⁷⁷ Rosihan Lutfi S.H, Diwawancarai oleh Devi Andriyani, Situbondo 13 september 2022

memutuskan hukuman terhadap Perbuatan main hakim sendiri ini, yang digunakan pada umumnya adalah pasal 170 ayat (1) KUHP, dan pasal 351 ayat (3) KUHP. Akan tetapi pasal tersebut dirasa masih kurang memberikan efek jera terhadap pelaku, sehingga apabila dilihat dari unsur yang melatar belakangi karena adanya niat dan alat yang digunakan itu membuat matinya orang. Sehingga pasal yang seharusnya digunakan adalah pasal 340 KUHP.

Hasil wawancara tersebut, memperoleh kesimpulan bahwa, perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) pada setiap tahunnya masih sering terjadi. Perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) hampir sama dengan penganiayaan, akan tetapi terdapat beberapa perbedaan. Penegakan hukumnya terhadap pelaku perbuatan main hakim sendiri (*Eigenrichting*). Sesuai dengan fakta yang terjadi di dalam persidangan, dan dengan barang bukti yang telah diperoleh. Hukuman yang memberatkan dan juga meringankan bisa dilihat dari psikologi maupun sosial yang alami oleh terdakwa. Dalam memutuskan hukuman terhadap Perbuatan main hakim sendiri ini, yang digunakan pada umumnya adalah pasal 170 ayat (1) KUHP, dan pasal 351 ayat (3) KUHP. Akan tetapi pasal tersebut dirasa masih kurang memberikan efek jera terhadap pelaku, sehingga apabila dilihat dari unsur yang melatar belakangi karena adanya niat dan alat yang digunakan itu membuat matinya orang. Sehingga pasal yang seharusnya digunakan adalah pasal 340 KUHP.

Kemudian peneliti melakukan wawancara Kembali kepada bapak Agung Putra Wiratjaya, S.H, M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Situbondo yang Menjadi ketua Majelis Hakim dalam perkara perbuatan Main Hakim Sendiri (*eigenrichting*):

“Ada beberapa perkara perbuatan main hakim (*eigenrichting*) sendiri di Pengadilan Negeri Situbondo yang dimana setiap tahunnya sekitar 200-250 perkara, mungkin sekitar 10-20 perkara yang menyebabkan kematian. Yang menjadi penyebabnya adalah perbuatan seseorang bisa dalam bentuk penganiyayaan, terkait dengan kematian seseorang biasanya adalah pasal penganiyayaan, pasal dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain atau pembunuhan berencana. Yaitu pasal 170 dan juga pasal 351 KUHP. Dalam menangani atau memutuskan perkara main hakim sendiri (*eigenrichting*) kita menggunakan asas legalitas, jadi setiap orang yang melakukan kesalahan, maka harus menerima hukuman, maka setiap orang harus patuh, jadi Ketika dia merasa terganggu atas haknya, dia harus menempuh jalur hukum. Kita tetep mengacu pada pasal 10 KUHP, ada pidana pokok dan ada pidana khusus. Tergantung pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Main hakim sendiri (*eigenrichting*) kaitan pasalnya 170 dan juga 351, kita lihat ancaman pidana dalam KUHP yang sering kita dengar atau gunakan adalah pidana penjara. Kemudian yang menjadi alasan hakim bisa meringankan hukumannya apabila terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, kemudian dilihat dari kondisi terdakwa jika menjadi tulang punggung keluarga, karena perlu diingat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa itu bukan hanya menimbulkan penderitaan bagi terdakwa itu sendiri, tetapi juga mengakibatkan kerugian bagi keluarga terdakwa. Karena yang selama ini bekerja hanya terdakwa saja, jika dijatuhi pidana yang berat maka akan menimbulkan dampak bagi anak dan istrinya. Kemudian sikapnya dalam persidangan juga akan dipertimbangkan oleh hakim, terdakwa ngeyel nggak orangnya, berbelit-belit atau tidak dalam menyampaikan, atau jika dia berterus terang orangnya akan menjadi catatan khusus bagi hakim dalam memutuskan perkara. Hal yang memberatkan bagi terdakwa jika tidak mau mengganti rugi atas kerugian yang dialami, terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya, dan tindak pidana pidana yang dilakukan menimbulkan kerugian yang besar.”⁷⁸

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) di Pengadilan Negeri Situbondo sekitar 10-20 perkara disetiap tahunnya yang menyebabkan kematian. Pasal yang berkaitan dengan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yaitu pasal 170 KUHP dan Pasal 351 KUHP, sesuai

⁷⁸ Anak Agung Wiratjaya, S.H, M.H, Diwawancarai oleh Devi Andriyani, Situbondo 10 Juni 2022

dengan surat dakwaan yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Hakim dalam menangani atau memutus perkara bagi terdakwa yang melakukan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) biasanya menganut asas legalitas, yang dimana setiap orang yang melakukan kesalahan maka harus menerima hukuman. Hakim dalam memutus perkara juga memiliki alasan meringankan atau memberatkan bagi terdakwa yaitu bisa dilihat dari keterangan keterangan saksi dan juga korban dalam persidangan.

Peneliti melakukan wawancara Kembali kepada Bapak I Gede Karang Anggayasa, S.H. M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, untuk lebih lanjut mengetahui tentang perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang sering kita jumpai dalam masyarakat:

“Di Pengadilan Negeri Situbondo, ada beberapa kasus kematian yang disebabkan oleh perbuatan main hakim (*eigenrichting*) sendiri dan biasanya yang digunakan adalah pasal 351 ayat (3) KUHP. Penganiayaan dan main hakim sendiri (*eigenrichting*) berbeda, akan tetapi dalam perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) ada penganiayaan, tapi bukan hanya penganiayaan saja, pembunuhan juga termasuk. Kemudian main hakim sendiri (*eigenrichting*) biasanya dilakukan sebelum mengetahui kesalahan dan kebenarannya. Main hakim sendiri (*eigenrichting*) artinya sebelum ada proses hukum di sudah mengatakan bahwa itu salah padahal sebelum itu seharusnya ada asas praduga tak bersalah, nah asas pra duga tak bersalah yang tidak digunakan oleh pelaku perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Hakim dalam menangani atau memutuskan perkara melihat terlebih dahulu kebenarannya dan juga apa yang di timbulkan. Jika menimbulkan kematian biasanya hukuman penjara selama 15 tahun. Hakim dalam memutuskan perkara memiliki alasan meringankan atau memberatkan hukuman bagi terdakwa, dapat diringankan apabila terdakwa berterus terang dalam persidangan, dan menyesali perbuatannya. Di beratkan karena

menyebabkan kematian dan karena perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) meresehkan bagi masyarakat”.⁷⁹

Hasil wawancara tersebut, memperoleh kesimpulan bawa menurut pak karang, dalam Pengadilan Negeri Situbondo terdapat kasus kematian yang disebabkan oleh penganiayaan, dan juga main hakim sendiri (*eigenrichting*). Dalam penegakan hukumnya biasanya menggunakan pasal 351 ayat (3) jika menyebabkan kematian. Main hakim sendiri (*eigenrichting*) memiliki pengertian sebelum adanya proses hukum sudah dikatakan bersalah, dalam hukum ada asas praduga tak bersalah yang tidak digunakan oleh pelaku perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Kemudian hakim memiliki alasan meringankan dan juga memberatkan dalam memutuskan hukuman terhadap terdakwa, bisa dilihat dari sikap dan Tindakan dari terdakwa itu sendiri.

Kemudian peneliti melakukan wawancara Kembali kepada Bapak I Made Muliarta, S.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Situbondo agar mampu memahami lebih dalam.

“Dalam Pengadilan Negeri Situbondo, kasus kematian yang disebabkan oleh perbuatan main hakim sendiri disetiap tahunnya selalu ada. Main hakim sendiri (*eigenrichting*) tidak diatur perumusan pasalnya dalam KUHP, tetapi biasanya dikenal dalam hukum pidana sebagai penganiayaan yang dirumuskan dalam pasal 351. Kemudian main hakim sendiri ibarat rumah yang didalamnya terdapat penganiayaan, pengroyokan, pembunuhan dan lainnya, jadi segala perbuatan yang diatur dalam pidana dan juga dilarang. Hakim dalam menangani atau memutuskan perkara main hakim sendiri (*eigenrichting*) sesuai dengan dakwaan yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Jadi kita hanya menghakimi perbuatan-perbuatan yang sudah berbentuk nyata dan diatur dalam

⁷⁹ I Gede Karang Anggayasa S.H, M.H, Diwawancarai oleh Devi Andriyani, Situbondo 11 Juni 2022

KUHP”.⁸⁰ Konsep perbuatan main hakim sendiri yang mengakibatkan kematian selalu menggunakan pasal 170 ayat (1) KUHP dan pasal 351 ayat (3) KUHP, apabila dikaji lebih mendalam dan dilihat dari unsur-unsur perbuatan tersebut seharusnya lebih memberatkan dan mampu memberikan efek jera, agar tidak semakin banyak yang melakukan perbuatan tersebut. Sehingga barang siapa yang sengaja dan rencana merampas nyawa orang lain di pidana mati atau pidana seumur hidup, atau waktu tertentu sesuai dengan pasal 340 KUHP, yang juga dapat digunakan dalam memutuskan perkara perbuatan main hakim sendiri.

Hasil penelitian tersebut memperoleh kesimpulan, menurut pak made setiap tahun di Pengadilan Negeri Situbondo kasus main hakim sendiri (*eigenrichting*) dan semacamnya selalu ada. Perbuatan main hakim sendiri belum ada aturan secara khusus dalam KUHP, akan tetapi jika ada perbuatan tersebut perpatokan terhadap pasal 351 KUHP. Main hakim sendiri (*eigenrichting*) di ibaratnya sebagai rumahnya, yang didalamnya terdapat penganiayaan, pembunuhan, pengroyokan dan lain sebagainya. Hakim dalam memutuskan perkara tersebut disesuaikan dengan surat dakwaan yang telah di dakwakan oleh penuntut umum. Konsep perbuatan main hakim sendiri yang mengakibatkan kematian selalu menggunakan pasal 170 ayat (1) KUHP dan pasal 351 ayat (3) KUHP, apabila dikaji lebih mendalam dan dilihat dari unsur-unsur perbuatan tersebut seharusnya lebih memberatkan dan mampu memberikan efek jera, agar tidak semakin banyak yang melakukan perbuatan tersebut.

Dari hasil wawancara seluruh narasumber peneliti menyimpulkan bahawa, perbuatan main hakim sendiri selalu terjadi di kalangan

⁸⁰ I Made Muliarta, Diwawancarai oleh Devi Andriyani, Situbondo 14 Juni 2022

masyarakat. Adanya perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) menunjukkan bahwa masyarakat tidak mempercayai proses penegakan hukum di Indonesia, atau kesadaran masyarakat yang memang kurang, yang kemudian perlu dilakukan semacam pembelajaran atau memberikan pemahaman lebih dalam kepada masyarakat tentang fungsi dan tugas penegak hukum. Perbuatan main hakim (*eigenrichting*) sendiri tidak diatur secara khusus didalam KUHP, akan tetapi jika perbuatan main hakim sendiri terjadi pasal yang digunakan adalah pasal 170 ayat (1) KUHP dan pasal 351 ayat (3) KUHP, karena perbuatan main hakim (*eigenrichting*) sendiri hampir mirip dengan penganiayaan. Konsep perbuatan main hakim sendiri yang mengakibatkan kematian selalu menggunakan pasal 170 ayat (1) KUHP dan pasal 351 ayat (3) KUHP. Apabila dikaji lebih mendalam dan dilihat dari unsur-unsur perbuatan tersebut seharusnya lebih memberatkan dan mampu memberikan efek jera terhadap para pelaku perbuatan main hakim sendiri, agar tidak semakin banyak yang melakukan perbuatan tersebut. Sehingga Hakim dimasa mendatang tidak menutup kemungkinan hakim akan melakukan trobosan hukum dalam mengenakan ketentuan selain pasal 170 ayat (1) KUHP dan pasal 351 ayat (3) KUHP. Pasal yang dimaksud adalah berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa yang direncanakan atau pembunuhan berencana. Pasal pembunuhan berencana termaktub dalam pasal 340 KUHP.

C. Pembahasan Temuan

1. Konsep Perbuatan Main Hakim Sendiri (*eigenrichting*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam hal ini di dalam KUHP di Indonesia belum ada secara khusus mengatur mengenai perbuatan main hakim sendiri atau (*eigenrichting*). Hal inilah yang menjadi alasan atau banyaknya tindakan main hakim sendiri semakin marak terjadi di Indonesia. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sebagai negara hukum, maka untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi manusia harus berdasarkan hukum. Hukum pidana di Indonesia tidak bisa diharapkan dengan baik dalam penegakan hukum sesuai hak asasi manusia karena Hukum Pidana Indonesia dibuat pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia, dan setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 tentu sudah ketinggalan zaman atau tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat.

Di samping tidak sesuai dengan perkembangan bangsa, Hukum Pidana Indonesia buatan penjajah juga tidak sesuai dengan situasi politik, filosofis, dan sosiologis. Hal tersebut merupakan alasan perlu dilakukannya pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Menurut Soedarto, tiga alasan pembaharuan hukum pidana di Indonesia, yaitu: alasan politik, sosiologis, dan praktis (kebutuhan dalam praktik). Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana tersebut sudah merupakan kewajiban dilakukan pembaharuan agar sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Akan tetapi terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa:

“Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

Tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) dapat dikategorikan sebagai suatu penganiayaan, bahwa tindakan yang dilakukan oleh masyarakat telah menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit ataupun luka. Tindakan main hakim (*Eigenrechting*) sendiri pada dasarnya telah mengakibatkan seseorang pelaku kejahatan mengalami luka-luka ringan hingga luka berat yang di derita oleh korban tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*), bahkan tidak sedikit akibat dari tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Hal seperti itupun telah di sebutkan dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang menyebutkan bahwa:

Pasal 351 ayat (1) KUHP berkaitan dengan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) yang menyebutkan bahwa: “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”. “jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun”

Dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP secara tegas menyebutkan ancaman pidana bagi pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian, selama ini memang banyak terjadi adanya tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) yang dilakukan oleh masyarakat hingga menyebabkan

hilangnya nyawa seorang yang di duga telah melakukan tindak pidana. Aturan seperti ini dibuat untuk mencegah tindakan tidak manusiawi dalam memperlakukan seorang pelaku tindak pidana, dengan demikian alasan karena marah ataupun melampiaskan kekesalan terhadap pelaku tindak pidana tetap tidak dibenarkan dalam melakukan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*), karena tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan melanggar ketentuan yang ada dalam KUHP.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap perbuatan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) sudah berjalan akan tetapi belum maksimal karena Maraknya tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) yang dilakukan oleh masyarakat dimungkinkan oleh hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum, hal ini memberikan peringatan bahwa telah lemahnya supermasi hukum di Indonesia. Mengingat kembali bahwa fungsi hukum salah satunya adalah sebagai alat untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan dimasyarakat, dalam hal ini seharusnya institusi penegak hukum telah memastikan bahwa penegakan hukum yang dilakukan telah secara efektif dapat menciptakan ketertiban, keteraturan serta keadilan di masyarakat. Bukan menjadi alasan para penegak hukum karena masyarakat tidak percaya pada penegakan hukum, sehingga para penegak hukum membiarkan masyarakat menjalankan hukumnya sendiri. Perlu diketahui pula hanya karena seseorang dianggap sebagai pelaku kejahatan, bukan berarti pelaku kejahatan tersebut tidak berhak mendapatkan kepastian hukum dan hak-haknya bebas untuk dilanggar.

2. Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Situbondo Terhadap Konsep Perbuatan Main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang menyebabkan kematian.

Hasil dari observasi dan wawancara yang diperoleh oleh peneliti bisa peneliti simpulkan bahwa perbuatan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) menurut pandangan hakim Pengadilan Negeri Situbondo merupakan suatu tindak pidana, yaitu perbuatan sewenang-wenang terhadap seseorang yang dianggap melakukan suatu kejahatan, main hakim sendiri (*Eigenrechting*) merupakan tindakan yang melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Adanya perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) menunjukkan bahwa masyarakat tidak mempercayai proses penegakan hukum di Indonesia, atau kesadaran masyarakat yang memang kurang, yang kemudian perlu dilakukan semacam pembelajaran atau memberikan pemahaman lebih dalam kepada masyarakat tentang fungsi dan tugas penegak hukum. Perbuatan main hakim (*eigenrichting*) sendiri tidak diatur secara khusus didalam KUHP, akan tetapi jika perbuatan main hakim sendiri terjadi pasal yang digunakan adalah pasal 170 ayat (1) KUHP dan pasal 351 ayat (3) KUHP, karena perbuatan main hakim (*eigenrichting*) sendiri hampir mirip dengan penganiayaan. Konsep perbuatan main hakim sendiri yang mengakibatkan kematian selalu menggunakan pasal 170 ayat (1) KUHP dan pasal 351 ayat (3) KUHP. Apabila dikaji lebih mendalam dan dilihat dari unsur- unsur perbuatan tersebut seharusnya lebih

memberatkan dan mampu memberikan efek jera terhadap para pelaku perbuatan main hakim sendiri, agar tidak semakin banyak yang melakukan perbuatan tersebut. Sehingga Hakim dimasa mendatang tidak menutup kemungkinan Hakim akan melakukan trobosan hukum dalam mengenakan ketentuan pasal selain pasal 170 ayat (1) KUHP dan pasal 351 ayat (3) KUHP.. Pasal yang dimaksud adalah berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa yang direncanakan atau pembunuhan berencana. Pasal pembunuhan berencana termaktub dalam pasal 340 KUHP yang menyebutkan bahwa:⁸¹

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, kerana pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun”.

Unsur – unsur yang terdapat dalam pasal 340 KUHP adalah :

a. Barang siapa

Menurut S.R Sianturi dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya”, unsur barang siapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana. Yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini mempunyai maksud Orang/Manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan pada saat melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu bertanggung jawab menurut hukum.⁸²

⁸¹ Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Kejahatan Terhadap Jiwa Orang

⁸² Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya* (Jakarta: Storia Grafika,2022), 507

b. Sengaja

Menurut Andi Sofyan dan Nur Azisa dalam bukunya “Hukum Pidana”, unsur sengaja dalam hal ini dapat diartikan sebagai kehendak yang diwujudkan dengan perbuatan yang mana terhadap perbuatan tersebut dapat diketahui akibat yang akan ditimbulkannya. Gradasi bentuk kesengajaan atau tingkatan kesengajaan ada tiga yakni.⁸³

- 1) Sengaja sebagai niat/maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya akibat adalah memang menjadi tujuan pembuat.
- 2) Sengaja insyaf akan kepastian (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti/harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tertentu.
- 3) Sengaja insyaf akan kemungkinan/dolus eventualis (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn of voorwaardelijk opzet of dolus eventualis*), berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain.

c. Dengan Terlebih Dahulu

Menurut R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, menjelaskan unsur “direncanakan terlebih dahulu”

⁸³ Andi Sofyan dan Nur Azisa, “*Hukum Pidana*” (Makasar: Pustaka Pena Press, 2016), 259

maksudnya antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah itu akan dilakukan. Sedangkan, Menurut S.R. Sianturi dalam bukunya “Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya”, Inti dari Pasal 340 KUHP yaitu dengan rencana terlebih dahulu dipandang ada jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Kemudian, hal tersebut dapat juga telah terpikirkan oleh si pelaku bahwa akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya.⁸⁴

Sehingga dapat dilihat dari unsur-unsur yang melatar belakanginya. Dimasa yang mendatang tidak menutup kemungkinan Hakim akan melakukan trobosan hukum dalam mengenakan ketentuan pasal selain pasal 170 ayat (1) KUHP dan 351 ayat (3) KUHP. Pasal yang dimaksud adalah berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa yang direncanakan atau pembunuhan berencana, yaitu pasal 340 KUHP yang sudah dijelaskan diatas.

⁸⁴ R.soesito, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bogor: Politeia, 2013),241

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang sudah peneliti laksanakan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep perbuatan main hakim sendiri dalam hukum pidana sebagaimana yang diformulasikan dalam KUHP sebenarnya tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur terkait tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*), karena bentuk perbuatan yang dilarang atau diharuskan disertai dengan ancaman pidananya dalam KUHP tersebut hanya berisi rumusan-rumusan secara garis besarnya saja. Sehingga dalam konsep KUHP perbuatan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) ini dikaitkan dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 351 ayat (3) KUHP, dengan dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun dan selama-lamanya 12 tahun penjara.
2. Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Situbondo terhadap Konsep perbuatan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) yang mengakibatkan kematian dalam KUHP selalu menggunakan pasal 170 ayat (1) KUHP dan pasal 351 ayat (3) KUHP. Akan tetapi pada kenyataannya perbuatan tersebut masih sering dilakukan oleh masyarakat, dan masih belum memberikan efek jera. Apabila dikaji lebih mendalam dan dilihat dari unsur-unsur perbuatan tersebut seharusnya lebih memberatkan dan mampu memberikan efek jera terhadap para pelaku, agar tidak semakin banyak yang melakukan perbuatan tersebut. Sehingga dimasa mendatang tidak menutup

kemungkinan Hakim akan melakukan trobosan hukum dalam mengenakan ketentuan pasal selain pasal 170 KUHP dan 351 KUHP. Sangat dimungkinkan sekali pasal dimaksud adalah pasal yang erat kaitannya dengan kejahatan terhadap nyawa yang direncanakan atau pembunuhan berencana yaitu, Pasal pembunuhan berencana termaktub dalam pasal 340 KUHP, dikarenakan ada niatan dan alat yang digunakan oleh pelaku main hakim sendiri sangat memenuhi unsur alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan berencana.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis memiliki saran anantara lain:

1. Bagi Lembaga Legislatif Indonesia sebaiknya merumuskan suatu aturan yang mengatur secara khusus tentang perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) tersebut dan terkhususnya dimasukkannya kedalam RUU KUHP, hal ini dimaksudkan agar adanya suatu legalitas hukum dan dapat memudahkan aparat penegak hukum untuk menindak dan memberikan sanksi terhadap pelaku perbuatan tersebut.
2. Perlunya menumbuhkan kesadaran masyarakat, akan pentingnya penegakan hukum dengan tidak terpengaruh upaya perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam masyarakat yang merugikan diri sendiri dan menumbuhkan pengetahuan hukum dengan wujud pemanfaatan sosial media, seminar hukum agar dapat menimbulkan budaya hukum masyarakat yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. C. *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- A., Asikin, Z. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2004.
- Abdurrohman, S. *Metodologi penelitian suatu pemikiran dan penerapan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.
- Achmadi A, F. *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*, (Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016), Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2022.
- Adi, R. *Metodologi penelitian social dan hukum*. Jakarta: Granit,2004.
- Ali Z. M. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika,2015.
- Ali, A. *Keterpurukan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia 2002.
- Azwar, S. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Prolajar,2005.
- Chairuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Chazaw, A. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo,2002.
- Djamal, M. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Efendi, E. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Erindianto., *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Gunaidi, I., Efendi, J. *Cepat & Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri. 2016.
- Hamzah, A. *Kamus Hukum*. Jakarta: GhaliaIndonesia,1986.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru,1984.
- Marpaung, L. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mertokusumo, S. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. 2013.
- Moeljitno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka cipta,1993.
- Mujahidin, A. *Peradilan Atas Indonesia*. Bandung: IKAPI, 2007.

- Mulyadi, M., Antoni S. F. *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*. Jakarta: PT. Sofmedia, 2010.
- N. H. *Dead and Dying*. Kematian dan Proses Menuju kematian. 2007.
- Narbuko, C., dkk. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010.
- Prasetyo, T. *Hukum Pidana* . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Prasetyo, T. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Priyatno, D. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Prodjokoro, W. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1989.
- Raharjo, S. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 1979.
- Saleh, R. *Stelsel Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru, 1987.
- Sekanto, S. *Sosiologi suatu pengantar*, cet 48. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2017.
- Soesilo, R. *Pasal 351 penganiayaan*, Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bogor: Politeia, 1995.
- Soesilo, R. 1995. *Pasal 170 Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bogor: Politeia, 1995.
- Soetami, S. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Sofyan, A., Azisa, N. *Hukum Pidana*. Makasar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Sudirman, A. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*. PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007.
- Suparni, N. *Eksistensi Pidana Denda Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Supriadi. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Suyuti, W. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. IAIN JEMBER, 2020.
- Wilarjo, L. *Realita dan Desiderata*. Duta Wacana University Press, Salahtiga, 1990.

Wisnubroto, A. *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1997.

JURNAL

E.M. S. Maudoma, *Penggunaan Kekerasan Secara Bersama Dalam Pasal 170 dan pasal 358 KUHP*. Lex Crimen, Vol 4 No 6. Agustus, 2015.

H. K.S. dikutip dalam Nyoman Serikat Putra Jaya, *Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindakan Anarkis Dan Main Hakim Sendiri Dalam Masyarakat*, Makalah Seminar Kecenderungan Tindakan Anarkis dan Main Hakim Sendiri dalam Masyarakat. Tegal, 22 Agustus 2000.

Kristanto, K. *Perbuatan Eigenrichting (Main Hakim sendiri) dalam Perspektif hukum Pidana*. Jurnal Morality, Vol. 2, No. 2. Palangkaraya: Universitas Palangka Raya, 2015.

Wartiningsih. *Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting)*, Rechtidee, Vol 12 No 2. Desember, 2017.

SKRIPSI

Fadhilah, R. *Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) diwilyah Polres Bantul*. Skripsi: Yogyakarta, 2019.

Farhiy, M. *Perbuatan Main Hakim Sendiri pada Masyarakat Kecamatan Parigi Desa Manibahol Dusun Patirok Kabupaten Gowa (Perspektif Hukum Pidana Islam)*. Skripsi: Makasar, 2019.

Raharjo, S. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Masalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002.

Randi, R. M. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Imigran di Makassar (Tahun 2012-2013)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014.

Yefa, P. A. *Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) yang Mengakibatkan Kematian Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor: 235/pid.B/2017/PN.Brd)*. Skripsi: Jakarta, 2019.

PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 1 ayat (3) UU No. 50 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pasal 1 ayat (5) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Kejahatan Terhadap Jiwa Orang

WEBSITE

<https://m.liputan6.com/surabaya/read/4329529> . (diakses pada tanggal 10 November 2022)

<http://www.mitrahukum.org/kodeetikdanpedomankehakiman/> . (diakses tanggal 20 Desember 2014).

<http://pn-tangerang.go.id/index.php/profil/tupoksi/hakimTugas> . (diakses tanggal 10 Agustus 2022).

<http://digilip.uin.khas.ac.id/id/eprint/> . (diakses pada tanggal 15 November 2022)

<http://repository.unpas.ac.id> . (diakses tanggal 10 juli 2020)

<https://jatim.bps.go.id> . (diakses tanggal 24 september 2022).

LAIN-LAIN

Terjemahan Al-Qur'an.

Rosihan Lutfi, S.H , Wawancara.

Anak Agung Wiratjaya, S.H. M.H Wawancara.

I Gede Karang Anggayasa, S.H. M.H Wawancara.

I Made Muliartha, S.H Wawancara

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Andriyani R.P.A
Nim : S20184042
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah
Universitas : Universitas Islam Negeri

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul **“Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Situbondo”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 14 Oktober 2022
Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DEVI ANDRIYANI R.P.A
NIM. S20184042



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B-1378 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 09/ 2022

5 September 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua Pengadilan Negeri Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Devi Andriyani R.P.A

Nim : S20184042

Semester : Sembilan (9)

Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : TINDAK KRIMINAL EIGENRICHTING YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Komparasi Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Jember dan Hakim Pengadilan Negeri Situbondo)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

NIP. 19770609 200801 1 012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS 1B

JALAN PANGLIMA BESAR SUDIRMAN No. 97
TELP. (0338) 671545 – 671397. FAX. (0338) 672700
Email : itpnsitubondo@gmail.com Website : www.pn-situbondo.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W.14.U.18/01.02/ 889 /10/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : **IWAN MULYONO, S.H.,**
NIP : 196905141989031001.
Jabatan : Plh. Sekretaris
Saluan Kerja : Pengadilan Negeri Situbondo.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **DEVI ANDRIYANI.R.P.A.**
Nim : S20184042
Jurusan / Prodi : Hukum Pidana Islam
Universitas : **FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

Berdasarkan Surat dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Nomor : B-1380 / Un.22/4.a/PP.00.9/06.2022, tertanggal 07 Juni 2022 tentang permohonan izin Penelitian di Pengadilan Negeri Situbondo selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022.

Maka dengan ini kami menerangkan bahwa yang nama tersebut diatas telah **dinyatakan selesai atau berakhir melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Situbondo**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Situbondo, 12 Oktober 2022

PENGADILAN NEGERI SITUBONDO
SEKRETARIS,






IWAN MULYONO, S.H.,
NIP. 196905141989031001

PERTANYAAN UNTUK WAWANCARA




1. Apakah di Pengadilan Negeri Situbondo ada Kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian?
2. Apakah Penganiayaan sama dengan Main Hakim Sendiri? Kalau sama persamaanya bagaimana, kalau berbeda terletak dimana.
3. Menurut Pandangan Bapak yang dimaksud Perbuatan Main Hakim sendiri (Eigentlich) itu bagaimana ?
4. Bagaimana Hakim Menangani atau Memutuskan Perkara Tentang Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting)
5. Bagaimana Penegakan Hukumnya bagi pelaku tersebut?
6. Apa yang menjadi alasan Hakim Meringankan atau Memberatkan dalam memutus pelaku perbuatan main hakim sendiri (Eigenrichting)
7. Apakah konsep perbuatan main hakim sendiri dalam pasal 170 KUHP dan pasal 351 KUHP sudah mampu memberikan efek jera?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL WAWANCARA

NO	WAKTU	NAMA	PEKERJAAN	KETERANGAN	TTD
1	JUMUD, 10 / 6. 2022	A-A Putra Bina Jaya St. MH	Hakim PN. Situbondo		
2	Selasa 13 - Sep 2022	Rosshan Lutfi st	Hakim PN - Situbondo		
3	Rabu, 14. Sep 2022	M. M. M. Nurtarpu	Hakim PN. Situbondo		

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

4	Kronis 15 Sep 2022	I Gede Korang Anggayasa	Hikmah PPT Sribondo		
5					
6					

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Biodata Diri

Nama : Rosihan Luthfi
Tempat, Tanggal lahir : Gresik, 13-01-1977
Alamat : Jl Pk Sidiqman 87 Sribanah
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Menikah
Pekerjaan : HAKIM
Motoo Hidup : Raihlah cita-cita setinggi langit
Alamat Email : rosihan1977@gmail.com



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Biodata Diri

Nama : AHMAD AGUNG PUTRA WIRATJAJA, S.H. M.H.
Tempat, Tanggal lahir : DIMPATAR, 4 - 2 - 1980
Alamat : JEMBRAN SEKELAH NO. 633, DIMPATAR - KALI
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : U.M.
Status : KAWIN
Pekerjaan : HARIM M. SITUBONDO
Motoo Hidup : JANGAN TUMBAH BAKAT DI HINGGA TANPA PANGGARAN
Alamat Email : terbang bakat di puyi, semangat !
putrawiratjaja @ gmail . com ,



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Biodata Diri

Nama : I GEDE KARANG ANGGAYATA, S.H.M.H.
Tempat, Tanggal lahir : ANGLAPURA, 13 JULI 1972
Alamat : JL. SRIKANDI, GANG GURILAW REKUM WIRABIDAKT
BLOK VI NO 12, BUNGARAJA-BALI
Jenis kelamin : LAKI-LAKI
Kewarganegaraan : INDONESIA
Status : KAWIN
Pekerjaan : HARIH
Motoo Hidup : TIDAK ADA SESUATU YANG BERSAM-TAMPAJAHYA XE BERAJ
Alamat Email : karanganggayata@gmail.com



13/9 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Biodata Diri

Nama : I MADE MULIARETHA, STI.
Tempat, Tanggal lahir : DENPASAR, 14 MARET 1982
Alamat : DN. SITUBONDO
Jenis kelamin : LAKI-LAKI
Kewarganegaraan : INDONESIA.
Status : MENIKAH.
Pekerjaan : HAKIM.
Motoo Hidup : JALANI DENGAN SENANGAT DAN DOA.
Alamat Email : imademul14@gmail.com



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMNETASI



Pengadilan Negeri Situbondo



Wawancara dengan Hakim Rosihan Lutfi, S.H



Wawancara dengan Hakim A.A Putra Wiratjaya, S.H., M.H



Wawancara dengan Hakim I Gede Karang Anggaysa, S.H., M.H



Wawancara dengan Hakim I Made Mulyarhta, S.H

BIODATA PENULIS



BIODATA DIRI :

Nama : Devi Andriyani R.P.A
Tempat/ Tanggal Lahir : Lumajang 15 November 1999
Alamat : Barat Padang Lumajang
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
No. Hp : 085828959470
Email : Rahayudeviandriyani@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

MI ASH-SHOLIHIN Tahun 2012

MTS.MABDAUL MA'ARIF Tahun 2015

MAN 3 JEMBER Tahun 2018

UIN KHAS JEMBER Tahun 2022

PENGALAMAN ORGANISASI

Ketua Umum Hmps Hukum Pidana Islam

Ketua Kopri Rayon Syariah

Dirjen Pemberdayaan Perempuan Dewan Eksekutif Mahasiswa

PMII Rayon Syariah

Kompres UIN Khas Jember

Ukor UIN Khas Jember